LITERASI HUKUM

Memahami, Menggunakan, dan Mengkritisi Hukum

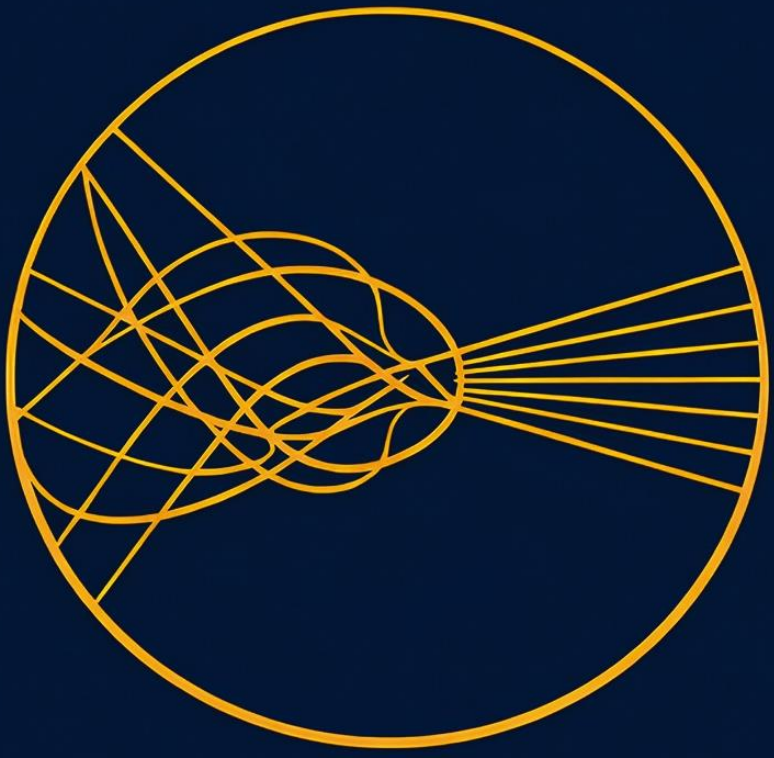

Muhamad Pelengkahu

KBM INDONESIA

Muhamad Pelengkahu

LITERASI HUKUM

Memahami, Menggunakan, dan Mengkritisi Hukum

LEGAL LITERACY

Understanding, Utilizing, and Critiquing the Law

KBM INDONESIA

PENERBIT KBM INDONESIA adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku buku penulis di tanah air Indonesia. Serta menjadi media sharing proses penerbitan buku.

LITERASI HUKUM

Memahami, Menggunakan, dan Mengkritisi Hukum

Copyright @2026 By Muhamad Pelengkahu
All right reserved

Penulis
Muhamad Pelengkahu
Desain Sampul
Aswan Kreatif
Tata Letak
Sofitahm
Editor
Dr. Muhamad Husein Maruapey, Drs., M.Sc
Background isi buku di ambil dari https://www.freepik.com/

Official
Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)
Penerbit Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia
Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021
081357517526 (Tlpn/WA)
Website
https://penerbitkbm.com
www.penerbitbukumurah.com
Email
naskah@penerbitkbm.com
Distributor
https://penerbitkbm.com/toko-buku/
Youtube
Penerbit KBM Sastrabook
Instagram
@penerbit.kbmindonesia
@penerbitbukujogja

ISBN: 978-634-278-456-3
Cetakan ke-1, Juni 2026
15,5 x 23 cm, vi + 291 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit
Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-Kemenkumham
dan isi buku dilindungi undang-undang.
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

Mempelajari hukum, sebagaimana bidang ilmu lainnya, mensyaratkan ketekunan dan disiplin intelektual. Namun, penulis menyadari bahwa kompleksitas bahasa, struktur, dan logika hukum kerap menjadi hambatan—bahkan bagi praktisi hukum sekalipun—yang membatasi akses publik terhadap keadilan. Upaya penyederhanaan yang ditawarkan dalam buku ini bukan berarti reduksi terhadap nilai-nilai hukum, melainkan sebuah ikhtiar untuk membuka pintu masuk awal agar hukum dapat dipahami tanpa kehilangan dimensi kritisnya.

Buku ini disusun sebagai refleksi atas perjalanan penulis dalam menekuni studi hukum melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Pengalaman tersebut membentuk keyakinan bahwa pengetahuan hukum tidak seharusnya berhenti di ruang-ruang akademik, ruang sidang, atau meja praktik profesional, tetapi perlu didistribusikan secara luas sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat.

Literasi hukum yang digagas dalam buku ini mengajak pembaca untuk tidak sekadar mengenal aturan, tetapi mampu menafsirkan, menggunakan, serta mengkritisinya dalam kehidupan sehari-hari. Lebih jauh, buku ini diharapkan dapat membangun kesadaran bahwa hukum bukan hanya milik para profesional semata, tetapi bagian inheren dari kehidupan sosial yang melibatkan setiap warga negara. Dengan meningkatnya literasi hukum, masyarakat diharapkan memiliki keberanian dan kapasitas untuk berpartisipasi aktif dalam proses sosial yang membentuk hukum itu sendiri.

Keberhasilan penyusunan buku ini tidak lepas dari dukungan, diskusi kritis, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para guru penulis di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Universitas Malikussaleh (Aceh), dan Mahkamah Agung Kamar Perdata Khusus. Terutama Prof. Dr. Lego Karjoko, Prof. Dr. Rahayu Subekti, Dr. Rosita Candrakirana, Dr. Erna D. Kusumawati, Fajri Kasim, Ph.D., Prof. Dr. Sayuti, Dr. Nazaruddin, Andik Bintoro, M.Eng., Prof. Dr. Malahayati, Yang Mulia Hakim Afdil Azizi, M.Kn., Pak Rico Napitupulu, Pak Endang, Bu Loli, dan Bu Dewi M. Para Mentor, terutama Ridwan Yoga, M.H., Andryan R, M.H., Najib Satria, M.H., Rama Yudha, M.Or., Wolastian Jati, M.H., Dzikri Gufranilah, M.Si., Ganet Ringga, S.H., Yoakim, S.H., Bagus Pujiantoro, S.H., Gatot Isnawanjati, S.H., Khoirul Iza, S.H., Indirwan, S.H., dan Kaharudin, M.H. Serta para sahabat, kolega, dan rekan pembelajar, terutama Kiel L, Theodore P, Wisnu K, Alviansyah W., Ikhsan L, Tanzira R, Ronald L, Ardy Ardan, Hadad N.K, Sely Audi, Angelica, Puspa H, Amanda Uli, Gladys C, Rizky A, serta semua orang yang telah bertukar pikiran dan membagikan perspektifnya.

Penulis menyadari bahwa karya ini tidak luput dari berbagai keterbatasan, baik dalam keluasan cakupan maupun kedalaman analisis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi pengembangan pemikiran di masa depan. Semoga buku ini dapat menjadi salah satu ikhtiar kecil dalam menjembatani jarak antara hukum dan masyarakat, serta mendorong terwujudnya kehidupan hukum yang lebih inklusif, reflektif, dan berkeadilan.

Surakarta, 1 Juni 2025

Muhamad Pelengkahu

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ---------- **i**
DAFTAR ISI ---------- **iii**

BAB 01

PENDAHULUAN ---------- **1**
A. Latar Belakang ---------- 1
B. Pengantar Sistem Hukum Indonesia ---------- 6

BAB 02

KONSEP DASAR LITERASI HUKUM ---------- **35**
A. Pengertian Literasi Hukum ---------- 36
B. Perkembangan Singkat dan Ruang Lingkup Literasi Hukum ---------- 40
C. Literasi Hukum dan Kaitannya dengan Literasi Lain ---------- 49
D. Kesadaran, Mobilisasi, dan Sosialisasi ---------- 52
E. Tujuan dan Sasaran Literasi Hukum ---------- 59
F. Evaluasi Literasi Hukum ---------- 66

BAB 03

HUBUNGAN LITERASI HUKUM DAN BAHASA HUKUM ---------- **81**
A. Perkembangan Singkat Diskursus Bahasa Hukum Kontemporer ---------- 82
B. Karakteristik Bahasa Hukum dan Dinamika Bahasa Hukum Indonesia ---------- 89

C. Konvergensi Bahasa Hukum Akademik dan Bahasa Hukum Praktis ---------- 100
D. Upaya Pembangunan Bahasa Hukum Indonesia Melalui Rekayasa Konstruk Hukum Terkunci dan Hak Atas Bahasa ---------- 102

BAB 04

MELAKUKAN RISET HUKUM ---------- 111
A. Keterampilan dan Teknik dalam Riset Hukum ---------- 111
B. Jenis-Jenis Riset Hukum ---------- 115
C. Melakukan Riset Hukum Internal dan Eksternal ---------- 118

BAB 05

INTERPRETASI HUKUM ---------- 129
A. Analisis Kasus dan Metode Interpretasi ---------- 132
B. Membaca Peraturan Perundang-undangan ---------- 148
C. Membaca Putusan Hakim ---------- 151
D. Membaca Kontrak ---------- 162

BAB 06

KOMUNIKASI HUKUM ---------- 167
A. Pembuktian Fakta dalam Hukum ---------- 171
B. Argumentasi dan Cara berpikir Hukum ---------- 177
C. Penalaran Hukum ---------- 195
D. Bernalar seperti Hakim, Pengacara dan Ilmuwan Hukum ---- 241

BAB 07

PENUTUP ---------- 255

DAFTAR PUSTAKA ---------- 263
LAMPIRAN VISUALISASI DAN ANALISIS STRUKTUR LOGIS PENALARAN HUKUM ---------- 273
PROFIL PENULIS ---------- 291

Untuk
Rizjal, Haikal, dan Milla

BAB 01

PENDAHULUAN

"Ketidaktahuan adalah ketidakadilan".
(Ignorance is injustice).

A. LATAR BELAKANG

BUKU ini ditujukan bagi siapa pun yang ingin memahami hukum dan sistem hukum secara memadai, baik untuk bertindak dalam koridor hukum maupun untuk menilai dan mempertanyakannya secara kritis. Di sini, hukum dipahami melampaui sekadar kumpulan aturan demi ketertiban umum; jauh daripada itu, buku ini memandang hukum sebagai paradigma berpikir yang membentuk bagaimana sebuah peristiwa dipahami, bagaimana konflik diklasifikasikan, dan bagaimana sebuah keputusan dibenarkan. Oleh karena itu, buku ini berupaya menyajikan pengetahuan hukum umum sekaligus memperkenalkan cara kerja nalar hukum yang memungkinkan pembaca menggunakannya secara sadar dan reflektif.

Dalam mewujudkannya, mempelajari hukum tidaklah cukup hanya dengan menelaah apa yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Penting bagi kita untuk menguasai cara berpikir hukum yang khas tersebut. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa mempelajari hukum sama halnya dengan mempelajari bahasa baru. Sebab, setiap orang yang mendalami hukum akan mengalami transformasi intelektual di mana mereka dilatih untuk berpikir, berbicara, dan menilai realitas melalui kacamata yuridis. Melalui proses ini, seseorang tidak hanya memeroleh pengetahuan teknis-praktis, tetapi juga menginternalisasi cara pandang dunia yang unik dalam tradisi hukum.

Namun demikian, transformasi tersebut membawa konsekuensi epistemologi.[1] Perendaman (*immersion*) yang intens dalam budaya hukum berpotensi membatasi kemampuan seseorang untuk melihat hukum dari perspektif di luar kerangka profesionalnya. Oleh karenanya, menjadi penting untuk membedakan secara konseptual antara pendekatan yang berorientasi pada praktik profesional hukum dan pendekatan yang lebih reflektif-kritis terhadap hukum itu sendiri.

Secara umum, studi hukum dapat dipahami dalam spektrum yang luas. Di satu sisi terdapat pendekatan yang berorientasi pada pembentukan profesi hukum—sering diasosiasikan dengan *law studies*—yang menekankan penguasaan doktrin, penalaran hukum, serta keterampilan praktis untuk bekerja dalam sistem hukum. Di sisi lain, berkembang pendekatan yang [lebih] reflektif yang dikenal sebagai *legal studies*, yang tidak hanya mempelajari hukum sebagai

[1] Konsekuensi epistemologis yang penulis maksud berarti terjadinya pergeseran maupun pembatasan pada paradigma individu dalam memeroleh dan memvalidasi kebenaran. Dalam konteks ini, pengetahuan tidak lagi dipandang secara luas melalui nilai-nilai sosial atau moralitas subjektif, melainkan secara eksklusif disaring melalui metodologi dan validitas formal hukum positif. Akibatnya, terdapat risiko di mana kebenaran hukum dianggap sebagai satu-satunya kebenaran yang sah, sehingga menutup ruang bagi pemahaman lintas disiplin atau kritik normatif dari luar sistem hukum itu sendiri.

sistem norma, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang terbuka untuk dikritik.

Pendekatan *legal studies* berupaya mempertahankan apa yang disebut sebagai kapasitas "bilingual" atau "bikultural" dalam memahami hukum, yaitu kemampuan untuk melihat dunia secara simultan sebagai seorang praktisi hukum dan sebagai warga masyarakat biasa. Kapasitas ini memungkinkan pembelajar hukum untuk tidak sepenuhnya terserap ke dalam logika internal hukum, tetapi tetap mampu mengambil jarak kritis terhadapnya.

Aspek kritis ini yang kemudian menjadi fondasi penting dalam pengembangan literasi hukum. Berbeda dengan praktisi hukum yang umumnya bekerja dalam perspektif internal—yakni menggunakan hukum sebagai instrumen untuk tujuan klien—pembelajar hukum dalam pengertian yang lebih luas dituntut untuk mampu bergerak antara perspektif internal dan eksternal secara simultan. Perspektif eksternal ini memiliki kedekatan dengan apa yang disebut pendekatan *socio-legal studies*, yang memandang hukum sebagai bagian dari dinamika sosial yang terus berinteraksi dan saling membentuk dengan masyarakat.

Di dalam tradisi *socio-legal studies*, hukum diposisikan sebagai fenomena yang dipengaruhi oleh kekuatan sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan. Pendekatan ini berupaya mengidentifikasi pola-pola umum mengenai bagaimana hukum bekerja dalam praktik sosial, meskipun tidak selalu secara langsung berorientasi pada reformasi institusional. Di sisi lain, tradisi kritis dalam kajian hukum menekankan potensi hukum sebagai instrumen transformasi sosial menuju masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

Buku ini mengambil posisi di antara berbagai pendekatan di atas. Di mana fokus utamanya bukan semata-mata untuk mendeskripsikan hukum sebagai sistem norma, maupun pada analisis empiris yang terpisah dari praktik, tetapi pada upaya untuk memberdayakan anggota masyarakat agar mampu menggunakan perangkat hukum

untuk melakukan perubahan—setidaknya bagi diri mereka sendiri. Dengan demikian, perspektif eksternal yang kritis perlu dipadukan dengan pemahaman internal terhadap mekanisme hukum agar perubahan yang diharapkan dapat direalisasikan secara efektif.

Mencermati upaya tersebut, penulis memandang bahwa kerangka literasi hukum menjadi sangat penting untuk dibumikan. Literasi hukum merupakan prasyarat minimal untuk menentukan apakah hukum dapat berfungsi sebagai instrumen emansipasi sosial atau justru sekadar perangkat simbolik yang jauh dari kehidupan warga negara. Sebagai negara hukum, keberadaan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta institusi penegak hukum sering kali dipandang sebagai indikator utama berjalannya hukum. Namun indikator formal tersebut tidak selalu mencerminkan efektivitas hukum dalam praktik sosial.

Salah satu faktor mendasar yang memengaruhi kondisi tersebut adalah rendahnya tingkat literasi hukum di masyarakat. Studi intervensi bahasa sederhana pada tahun 2024 yang dilakukan oleh Marlia dkk., menunjukkan bahwa 82,6% responden lebih memahami teks hukum dalam versi bahasa sederhana dibandingkan dengan versi aslinya—yang ada di dalam peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan seterusnya.[2] Temuan ini mengindikasikan adanya hambatan serius dalam pemahaman hukum yang disebabkan oleh kompleksitas bahasa hukum, struktur kalimat yang rumit, serta penggunaan istilah teknis yang ekstensif. Akibatnya, masyarakat kerap memersepsikan hukum sebagai entitas yang eksklusif, jauh, dan sulit diakses.

Rendahnya literasi hukum berimplikasi langsung terhadap lemahnya kesadaran hukum. Dalam hal ini, kesadaran hukum tidak

[2] *Baca lebih lanjut,* Marlia et al., "Plain Language Intervention To Improve Public Understanding of Legal Language: Descriptive Analysis of Controversial Articles in the Job Creation Law," *Journal of Law and Sustainable Development* 12, no. 2 (2024): e3224, https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i2.3224.

hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga dengan kemampuan individu untuk memahami hak dan kewajiban serta mengakses mekanisme penyelesaian sengketa. Dalam praktiknya, sebagaimana diungkapkan Marlia dkk., dalam makalahnya *Contesting Indonesia vs. Legal Language* menyatakan bahwa kesadaran hukum sering direduksi menjadi sekadar pengetahuan normatif tanpa pemahaman substantif, sehingga kepatuhan yang muncul bersifat koersif, bukan reflektif.[3]

Kondisi ini berdampak pada terbatasnya akses terhadap keadilan. Tanpa literasi hukum yang memadai, seseorang tidak hanya akan kesulitan memahami haknya, tetapi juga gagal mengidentifikasi persoalan yang dihadapinya sebagai persoalan hukum. Hambatan informasi ini menciptakan kesenjangan keadilan, di mana hukum lebih mudah diakses oleh kelompok yang memiliki sumber daya pengetahuan, sementara sebagian besar masyarakat berada dalam posisi yang rentan.

Penulis melihat bahwa urgensi literasi hukum semakin meningkat seiring dengan kompleksitas masyarakat modern dan perkembangan teknologi informasi. Digitalisasi layanan publik dan penggunaan sistem berbasis algoritma dalam pengambilan keputusan administratif menghadirkan tantangan baru dalam relasi antara warga negara dan hukum. Yang dalam hal ini, literasi hukum tidak hanya diperlukan untuk menjadi kebutuhan individual, tetapi juga merupakan prasyarat bagi berfungsinya demokrasi secara substantif.

Oleh karena itu, pemahaman mengenai berbagai pendekatan dalam studi hukum—baik yang berorientasi pada doktrin, kritik, maupun praktik sosial—menjadi penting untuk membangun literasi hukum yang komprehensif. Perbedaan antara *law studies, legal*

---

[3] *Lih*, Marlia, Iwa Lukmana, and Wawan Gunawan, "Contesting Indonesian Plain vs Legal Languages: Analysis of Effectiveness on Indonesian Controversial Law," *Theory and Practice in Language Studies* 13, no. 5 (2023): 1217–25, https://doi.org/https://doi.org/10.17507/tpls.1305.16.

studies, dan *socio-legal studies* tidak perlu dipahami secara hierarkis, melainkan sebagai spektrum pendekatan yang saling melengkapi dalam memahami hukum secara utuh. Buku ini disusun untuk menjembatani berbagai pendekatan tersebut, dengan tujuan utama membangun kapasitas warga negara yang otonom, kritis, dan mampu berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan hukum.

B. PENGANTAR SISTEM HUKUM INDONESIA

Setelah memahami urgensi literasi hukum, kita perlu terlebih dahulu mengenal medan tempat hukum itu bekerja, dalam hal ini adalah sistem hukum Indonesia. Seseorang tidak mungkin menavigasi hukum secara efektif apabila ia tidak memahami dari mana suatu aturan berasal, siapa yang berwenang membuatnya, lembaga mana yang menegakkannya, bagaimana sengketa diselesaikan, serta bagaimana konflik antar norma diputuskan. Oleh karena itu, dalam sub-bab ini penulis akan menguraikan arsitektur sistem hukum yang melahirkan, menafsirkan, dan menjalankannya. Sebab tanpa pemahaman mengenai sistem tersebut, kita akan cenderung memersepsikan hukum hanya sebagai tumpukan pasal-pasal acak, tanpa mampu melihat logika besar yang menghubungkan satu kebijakan dengan kebijakan lainnya.

Sistem hukum Indonesia merupakan hasil dari pergulatan panjang yang dipengaruhi kolonialisme, perjuangan kemerdekaan, pembentukan negara modern, perubahan konstitusi, desentralisasi kekuasaan, serta interaksi dengan perkembangan hukum internasional. Sebagian norma berakar dari warisan kolonial, sebagian tumbuh dari nilai-nilai lokal dan adat, sebagian lagi merupakan hasil reformasi demokrasi modern. Oleh karenanya, memahami hukum Indonesia berarti memahami lapisan-lapisan sejarah, politik, dan sosial yang membentuknya.

Dalam teori hukum, sistem hukum dapat dipahami sebagai keseluruhan unsur yang membuat hukum bekerja, mulai dari norma, lembaga, prosedur, budaya hukum, dan aktor-aktor yang menjalankannya. Hukum tidak hanya berupa undang-undang, tetapi juga mencakup pengadilan yang menafsirkan, birokrasi yang melaksanakan, masyarakat yang mematuhi atau menolaknya, serta nilai keadilan yang memberi legitimasi moral. Pada dasarnya ada begitu banyak teori hukum atau lintasan pemikiran hukum yang dapat mengantarkan kita untuk memahami sistem hukum secara komprehensif. Setiap teori menyoroti dimensi yang berbeda, sehingga tidak ada satu pendekatan tunggal yang sepenuhnya memadai untuk menjelaskan kompleksitas hukum dalam kehidupan sosial.

Sebagian pemikiran menempatkan hukum terutama sebagai sistem norma.[4] Dalam pandangan ini, perhatian utama diarahkan pada struktur aturan, hierarki peraturan, validitas norma, serta hubungan antar sumber hukum. Hukum dipahami sebagai tatanan yang memeroleh kekuatan mengikat melalui prosedur pembentukannya dan posisinya dalam susunan normatif tertentu. Pendekatan semacam ini penting karena memberikan kejelasan mengenai bagaimana suatu aturan lahir, berlaku, dan kehilangan keberlakuannya. Di sisi lain, terdapat pemikiran yang melihat hukum sebagai institusi sosial yang bekerja melalui perilaku manusia dan praktik kelembagaan.[5] Perhatian bergeser dari teks hukum menuju

---

[4] Untuk menjelaskan dengan jernih mengenai perspektif sistem hukum sebagai sistem norma ini, penulis merekomendasikan untuk membaca, Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (New Brunswick: Transaction, 2006); Herbert Lionel Adolphus Hart, *The Concept of Law* (Oxford: Oxford University Press, 1961), https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198260509.003.0002; Joseph Raz, *The Authority of Law: Essays on Law and Morality* (Oxford: Oxford University Press, 1979). Ketiga pemikir ini adalah pilar utama dalam memahami hukum sebagai tatanan normatif yang otonom dan hierarkis.

[5] Untuk menjelaskan dengan jernih mengenai perspektif sistem hukum sebagai institusi sosial ini, penulis merekomendasikan untuk membaca, Oliver Wendell Holmes Jr, "The Path of the Law," *Harvard Law Review* 457, no. 10 (1987): 194–96, https://doi.org/10.4324/9780203077702-16; Roscoe Pound, "An Introduction to the Philosophy of Law," *An Introduction to the Philosophy*

cara hukum dijalankan oleh hakim, pejabat administrasi, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan warga negara.[6] Mengacu pada sudut pandang ini, hukum tidak cukup dipahami melalui bunyi norma semata, sebab efektivitas hukum sangat bergantung pada bagaimana norma tersebut diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. Perbedaan antara hukum di atas kertas dan hukum dalam praktik menjadi tema sentral dalam pendekatan ini.

Lintasan pemikiran lain menekankan hubungan antara hukum dan nilai.[7] Hukum dipersoalkan bukan hanya dari segi keberlakuan formal, tetapi juga dari segi keadilan substansial, perlindungan martabat manusia, dan orientasi etis dari suatu aturan. Sebuah norma mungkin sah menurut prosedur, namun tetap dipertanyakan apabila menghasilkan ketidakadilan yang serius. Perspektif ini menunjukkan bahwa sistem hukum selalu berhadapan dengan tuntutan moral yang tidak dapat sepenuhnya dipisahkan dari penilaian yuridis. Selain itu, berkembang pula pandangan yang memusatkan perhatian pada budaya hukum.[8]

---

of Law, 2017, 1–306, https://doi.org/10.4324/9781351288880; Philippe Nonet and Philip Selznick, *Toward Responsive Law: Law & Society in Transition* (New York: Routledge, 2017).

[6] Pergeseran perspektif hukum ini dapat dibaca dalam karya monumental Jerome Frank, *Law and the Modern Mind* (New Brunswick: Transaction Publishers, 2009)., yang menekankan skeptisisme terhadap kepastian teks hukum, serta pemikiran Roscoe Pound, "Law in Books and Law in Action," *American Law Review* 44 (1910): 12–36. Selain itu, diskursus ini diperdalam oleh Roger Cotterrell, *The Sociology of Law: An Introduction* (Oxford: Oxford University Press, 1992)., yang membedah bagaimana hukum bekerja sebagai praktik institusional dalam kehidupan sosial.

[7] Untuk menjelaskan dengan jernih mengenai perspektif sistem hukum yang berkaitan dengan nilai dan keadilan ini, penulis merekomendasikan untuk membaca, Gustav Radbruch, "Five Minutes of Legal Philosophy (1945)," *Oxford Journal of Legal Studies* 26, no. 1 (2006): 13–15, https://doi.org/10.1093/ojls/gqi042; Lon L. Fuller, *The Morality of Law* (New Haven: Yale University Press, 1964); John Rawls, *A Theory of Justice*, 1971. Radbruch, misalnya, sangat terkenal dengan tesisnya bahwa hukum yang sangat tidak adil bukanlah hukum (*lex iniustissima non est lex*).

[8] Untuk menjelaskan dengan jernih mengenai perspektif sistem hukum dari sudut pandang budaya ini, penulis merekomendasikan untuk membaca, Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New Yor: Russel Sage Foundation, 1975); Friedrich Carl von Savigny, *Vom Beruf Unserer Zeit Für Gesetzgebung Und Rechtswissenschaft* (Heidelberg: Mohr &

Kerangka pemikiran ini memahami hukum melalui sikap, persepsi, kebiasaan, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Aturan yang baik sekalipun dapat kehilangan daya kerjanya apabila masyarakat tidak memahami, tidak percaya, atau tidak melihat manfaat dari keberadaannya. Sebaliknya, norma yang sederhana dapat bekerja efektif ketika didukung budaya kepatuhan dan partisipasi publik yang kuat. Dengan demikian, sistem hukum selalu berada dalam relasi timbal balik dengan konteks sosial tempat hukum itu hidup.

Keanekaragaman perspektif tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum bukanlah bangunan yang statis, melainkan jaringan unsur yang saling memengaruhi. Hukum dapat dibaca sebagai teks, sebagai institusi, sebagai proses, sebagai budaya, maupun sebagai cita-cita normatif. Oleh karena itu, memahami sistem hukum menuntut kemampuan untuk melihat keterkaitan antar unsur, bukan sekadar menghafal aturan yang tertulis. Suatu norma tidak akan efektif tanpa lembaga yang menjalankan, lembaga tidak akan dipercaya tanpa legitimasi, dan legitimasi sulit terbentuk apabila hukum menjauh dari rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian, sistem hukum merupakan jaringan yang saling bergantung antara aturan, institusi, prosedur, dan kesadaran publik. Perspektif inilah yang penting diletakkan sebagai dasar ketika membahas sistem hukum Indonesia. Tanpa kerangka tersebut, kita akan mudah terjebak pada daftar peraturan tanpa memahami bagaimana hukum sesungguhnya bekerja dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Secara umum, sub-bab ini akan membahas empat hal pokok: sejarah singkat perkembangan sistem hukum Indonesia, konsep dasar mengenai peristiwa, subjek, dan objek hukum, struktur hierarki

---

Zimmer, 1814), https://doi.org/https://doi.org/10.11588/diglit.11451; Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

peraturan perundang-undangan beserta kritiknya, serta lembaga-lembaga hukum yang menjalankan sistem tersebut.

1. Sejarah Singkat Perkembangan Sistem Hukum Indonesia

Guna memahami watak sistem hukum Indonesia, kita perlu mengetahui bahwa setiap sistem hukum di dunia merupakan hasil perjalanan sejarah, pergulatan kekuasaan, kebutuhan sosial, serta pilihan politik yang berubah dari masa ke masa. Dengan kata lain, hukum suatu negara selalu memiliki genealogi; di mana hukum tersebut membawa jejak masa lalu sekaligus arah masa depan. Oleh karenanya, sistem hukum Indonesia hanya dapat dipahami secara utuh apabila kita melihatnya sebagai hasil perkembangan panjang dari berbagai tradisi yang saling bertemu, bertabrakan, dan bertransformasi.

Dalam studi perbandingan hukum, para sarjana sering membagi keluarga besar sistem hukum dunia ke dalam beberapa model. Pertama, tradisi *civil law* yang berkembang di Eropa Kontinental, khususnya Prancis, Jerman, dan Belanda. Tradisi sistem hukum ini menekankan pentingnya kodifikasi,[9] hukum tertulis, dan peranan legislator sebagai sumber utama hukum. Kedua, tradisi *common law* yang berkembang di Inggris dan negara-negara *anglosaxon*, yang memberi tempat penting bagi preseden pengadilan dan evolusi hukum melalui putusan hakim. Ketiga, sistem hukum berbasis agama, seperti hukum Islam dalam beberapa yurisdiksi misalnya, Arab Saudi, Iran, dan Maladewa. Keempat, hukum kebiasaan atau *costumary law*, yakni norma yang tumbuh dari praktik sosial

[9] Kodifikasi merujuk pada proses penyusunan dan penghimpunan berbagai aturan hukum secara sistematis, komprehensif, dan lengkap ke dalam satu kitab undang-undang (kodeks). Tujuan utama dari kodifikasi adalah untuk menciptakan kepastian hukum (*legal certainty*), kesatuan hukum (*legal unity*), dan penyederhanaan aturan agar hukum dapat diakses secara transparan dan logis. Dalam tradisi ini, hukum dianggap 'ada' hanya jika telah dituangkan ke dalam bentuk tertulis oleh otoritas yang berwenang, sehingga peran hakim lebih sebagai mulut undang-undang (*la bouche de la loi*) yang menerapkan teks tertulis ke dalam kasus konkret.

masyarakat dan diakui sebagai hukum. Indonesia memiliki hubungan dengan seluruh tradisi tersebut, meskipun pengaruh terbesarnya berasal dari *civil law* Eropa Kontinental.

Sebelum kolonialisme Barat, wilayah Nusantara telah mengenal beragam tata hukum lokal. Kerajaan-kerajaan dan komunitas adat memiliki aturan mengenai tanah, waris, perkawinan, perdagangan, penyelesaian sengketa, serta tata pemerintahan. Hukum pada masa ini umumnya tidak terkodifikasi secara modern, tetapi hidup dalam kebiasaan, pranata sosial, dan otoritas tradisional. Oleh karena masyarakat Nusantara sangat beragam, maka hukum yang berlaku pun bersifat plural. Apa yang berlaku di Minangkabau, Sumatera Barat berbeda dengan Bali, berbeda pula dengan Jawa atau Maluku. Kondisi ini menunjukkan bahwa pluralisme hukum sebenarnya telah menjadi ciri lama masyarakat Indonesia.

Masuknya kolonialisme Belanda membawa perubahan signifikan bagi tatanan hukum dan masyarakat di Nusantara. Pemerintah kolonial memperkenalkan administrasi negara modern dan sistem hukum tertulis bergaya Eropa. Berbagai kodifikasi diberlakukan, seperti *Bugerlijk Wetboek* (yang kemudian dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), *Wetboek van Koophandel* (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), dam *Wetboek van Strafrecht* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama). Pengadilan kemudian dibentuk dengan struktur tertentu, birokrasi diperluas, dan hukum digunakan sebagai alat pemerintahan kolonial. Pada periode ini, hukum menjadi semakin formal, tertulis, dan birokratis.

Namun, hukum yang dibawa oleh kolonial tersebut tidak berlaku setara bagi semua penduduk kala itu. Pemerintah Hindia Belanda membagi masyarakat ke dalam kategori rasial seperti golongan Eropa, Timur Asing, dan Pribumi.[10] Setiap golongan dapat

[10] Golongan Eropa adalah mereka yang berasal dari bangsa Belanda, bangsa Eropa lainnya, serta orang-orang dari luar Eropa yang memiliki hukum keluarga yang sama dengan hukum Belanda (seperti Jepang); golongan Timur Asing (*Vreemde Oosterlingen*) mencakup kelompok non-

dikenai rezim hukum yang berbeda, khususnya dalam hukum perdata dan keluarga. Bagi penduduk pribumi, hukum adat sering tetap diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan kolonial. Oleh karenanya, sistem hukum masa itu bersifat plural namun hierarkis; sebuah tatanan yang mengakui keragaman hukum hanya sejauh ia tetap berada dalam kerangka dominasi politik penguasa. Penundukan hukum ini memastikan bahwa meskipun tradisi lokal dipertahankan, otoritas tertinggi tetap berada pada hukum Barat yang berfungsi sebagai instrumen kontrol kolonial.

Ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945, para pendiri bangsa menghadapi dilema fundamental: sebagai negara baru, Indonesia membutuhkan sistem hukum yang operasional, namun hampir seluruh perangkat yang tersedia adalah warisan kolonial. Untuk mencegah kekosongan hukum, melalui Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), banyak peraturan lama tetap diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan semangat kemerdekaan. Langkah ini bersifat pragmatis sekaligus problematik. Di satu sisi, roda pemerintahan tetap dapat berjalan; namun di sisi lain, Indonesia terpaksa mewarisi struktur hukum kolonial yang dalam beberapa kasus tidak sejalan dengan cita-cita keadilan nasional.

Pada masa awal kemerdekaan, hukum juga dipengaruhi dinamika politik negara baru. Perdebatan mengenai bentuk negara, sistem demokrasi, hubungan pusat dan daerah, serta peran agama dalam negara mewarnai pembentukan hukum nasional. Setelah memasuki era Demokrasi Terpimpin tahun 1959 (menyusul Dekrit Presiden 5 Juli) dan kemudian Orde Baru tahun 1966, hukum cenderung ditempatkan sebagai instrumen stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Negara memiliki posisi yang sangat dominan dalam legislasi

---

Eropa dan non-pribumi, yang dibagi lagi menjadi Timur Asing Tionghoa dan Timur Asing Non-Tionghoa (seperti Arab, India, dan Pakistan); sementara pribumi (*Inlanders*) adalah penduduk asli kepulauan Nusantara yang turun-temurun menjadi bagian dari penduduk asli Indonesia.

maupun penegakkan hukum. Pemberlakuan sentralisasi kekuasaan membuat banyak keputusan hukum saat itu bergantung pada pemerintah pusat.

Perubahan besar terjadi setelah Reformasi 1998, di mana krisis politik dan tuntutan demokratisasi mendorong restrukturisasi sistem hukum Indonesia secara fundamental. UUD 1945 kemudian diamendemen beberapa kali, menghasilkan perubahan penting seperti pembatasan kekuasaan presiden, penguatan Dewan Perwakilan Rakyat, jaminan hak asasi manusia yang lebih luas, pemilihan umum yang lebih demokratis, dan lahirnya Mahkamah Konstitusi. Selain itu, lahirnya gagasan desentralisasi memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah melalui otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut prakarsa aspirasi masyarakat setempat, demi meningkatkan pelayanan publik, percepatan kesejahteraan, serta penguatan demokratisasi lokal. Reformasi juga melahirkan berbagai lembaga independen dan memperkuat wacana transparansi dan akuntabilitas negara hingga saat ini.

Setelah reformasi hingga saat ini, sistem hukum Indonesia semakin dipengaruhi globalisasi dan hukum Internasional. Adanya praktik perdagangan bebas, investasi lintas negara, gerakan perlindungan lingkungan, hak asasi manusia, kejahatan siber, perlindungan data pribadi, dan perubahan iklim menuntut penyesuaian hukum nasional dan standar global. Pada saat yang sama, kebangkitan identitas lokal dan tuntutan pengakuan masyarakat adat menunjukkan bahwa pluralisme hukum tetap menjadi isu penting dalam kehidupan berhukum dan bernegara. Karena itu, sistem hukum Indonesia saat ini dapat dipahami sebagai sistem hukum campuran. Sistem hukum kita berakar kuat pada tradisi *civil law* melalui penekanan pada peraturan tertulis dan kodifikasi. Namun, sistem hukum kita juga memuat unsur hukum adat, pengaruh hukum Islam di bidang tertentu, peranan putusan pengadilan

semakin penting, serta keterbukaan terhadap perkembangan hukum internasional. Watak campuran ini membuat hukum Indonesia kaya, tetapi juga kompleks.

Berangkat dari sejarah singkat ini, dapat disimpulkan bahwa hukum Indonesia tidak bangun sekali jadi, tetapi merupakan proyek yang terus dibentuk ulang oleh sejarah, politik, ekonomi, dan tuntutan keadilan masyarakat. Memahami perkembangan tersebut penting agar kita tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang netral dan beku, melainkan sebagai institusi yang selalu dapat dikritik, diperbaiki, dan diarahkan menuju tujuan konstitusional negara.

2. Peristiwa, Subjek, dan Objek Hukum

Setelah memahami sejarah dan struktur umum sistem hukum Indonesia, langkah berikutnya adalah mengenali unsur-unsur dasar yang menjadi bahan kerja hukum sehari-hari, yaitu peristiwa hukum, subjek hukum, dan objek hukum. Ketiga konsep ini sangat penting karena hampir seluruh persoalan hukum pada dasarnya berangkat dari hubungan antara seseorang atau suatu badan dengan benda, hak, kewajiban, atau kejadian tertentu yang menimbulkan akibat hukum. Tanpa memahami tiga konsep ini, seseorang akan kesulitan membaca peraturan perundang-undangan, kontrak, menganalisis sengketa, memahami putusan pengadilan, maupun menilai apakah suatu tindakan memiliki konsekuensi hukum.

Secara sederhana, hukum tidak hanya bekerja dalam ruang abstrak atau hanya soal teori. Hukum selalu merespons sesuatu yang terjadi, melibatkan pihak tertentu, dan berkaitan dengan sesuatu yang diperebutkan, dilindungi, dialihkan, atau diatur. 'Sesuatu yang terjadi' disebut peristiwa hukum, 'siapa yang terlibat' disebut subjek hukum, dan 'apa yang menjadi sasaran hubungan hukum' disebut objek hukum. Ketiga unsur ini saling berkaitan dengan membentuk struktur dasar dari banyak analisis hukum.

a. Peristiwa Hukum

Peristiwa hukum adalah setiap kejadian atau keadaan yang oleh hukum diberi akibat tertentu. Tidak semua peristiwa dalam kehidupan sehari-hari merupakan peristiwa hukum, tetapi suatu kejadian menjadi relevan secara yuridis ketika hukum mengaitkannya dengan lahir, berubah, atau hapusnya hak dan kewajiban. Pengertian ini sejalan dengan Subekti yang mendalilkan bahwa peristiwa hukum adalah setiap kejadian yang oleh hukum dihubungkan dengan suatu akibat hukum, yakni timbulnya, berubahnya, atau hapusnya suatu hak atau kewajiban.[11]

Ketika seorang anak lahir, misalnya, bukan hanya peristiwa biologis yang terjadi, tetapi juga peristiwa hukum karena memicu lahirnya status keperdataan, hubungan keluarga, hak waris, serta kewajiban orang tua.[12] Demikian pula dengan kematian seseorang; ia merupakan peristiwa hukum karena membuka pintu pewarisan, mengakhiri hubungan kerja, atau mengubah status kepemilikan harta benda. Cakupan ini meluas hingga ke tindakan manusia yang disengaja maupun kejadian di luar kendali, mulai dari perkawinan, jual beli, wanprestasi, hingga bencana alam—ke semuanya adalah peristiwa hukum karena setiap kejadian tersebut membawa konsekuensi yang diakui oleh tatanan hukum.

Secara teoretis, peristiwa hukum dibedakan menjadi dua kelompok besar. Pertama, peristiwa hukum karena tindakan manusia, yaitu kejadian yang timbul dari perbuahan seseorang atau badan hukum. Contohnya, membuat perjanjian, melakukan kejahatan tindak pidana, membayar utang, atau menghibahkan tanah. Kedua, peristiwa hukum bukan karena tindakan manusia, yaitu kejadian alamiah atau keadaan tertentu yang tetap menimbulkan akibat hukum. Misalnya, banjir yang memicu keadaan kahar (*force majeure*),

---

[11] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2010).
[12] *Ibid*.

kematian alami, lewatnya jangka waktu daluwarsa, atau hilangnya barang karena bencana, maupun kelahiran seorang anak yang secara otomatis melahirkan subjek hukum baru. Pembedaan ini menunjukkan bahwa hukum tetap bekerja secara objektif; ia tidak hanya merespons apa yang sengaja kita perbuat, tetapi juga mengikatkan konsekuensi pada fenomena alam yang berdampak pada tatanan hak dan kewajiban dalam masyarakat.

Oleh karena itu, kemampuan mengidentifikasi peristiwa hukum sangat penting dalam praktik. Banyak sengketa muncul karena para pihak tidak menyadari bahwa suatu tindakan sederhana ternyata menimbulkan konsekuensi. Ketika kita memesan kopi lalu membayarnya dan penjual menyediakannya, saat itulah terjadi persesuaian kehendak (*consensus*) yang melahirkan peristiwa hukum. Mengunggah konten tertentu dapat memunculkan tanggung jawab hukum. Menekan tombol "setuju" dalam aplikasi dapat membentuk kontrak digital. Membiarkan tanah tidak dikelola dalam jangka waktu tertentu dapat menimbulkan persoalan administratif. Karena itu, literasi hukum menuntut kepekaan membaca peristiwa sehari-hari sebagai kemungkinan peristiwa hukum.

b. Subjek Hukum

Subjek hukum adalah pihak yang dapat memegang hak dan pemikul kewajiban menurut hukum (*drager van rechten en verplichtingen*). Dengan kata lain, subjek hukum adalah entitas yang diakui oleh sistem hukum sebagai pemegang kedudukan hukum. Dalam anatomi hukum modern, kategori subjek hukum konvensional bertumpu pada dua pilar utama: manusia alami (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Manusia memperoleh statusnya sebagai subjek hukum secara kodrati sejak momen kelahiran. Kendati demikian, hukum perdata mengonstruksikan sebuah pengecualian doktrinal yang rigid melalui fiksi hukum yang dikenal sebagai Asas *Nasciturus* (*Nasciturus Pro*

Iam Nato Habetur), bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendakinya.[13] Konstruksi ini menegaskan bahwa demi hukum, perlindungan terhadap hak-hak keperdataan—seperti hak waris—dapat ditarik ke belakang bahkan sebelum kelahiran fisik terjadi, dengan syarat sang anak lahir dalam keadaan hidup. Pada dasarnya, setiap subjek hukum manusia dibekali dengan hak-hak fundamental, termasuk hak atas kepemilikan materiil, hak atas pelindungan integritas diri, serta kapasitas untuk menggugat atau digugat di muka peradilan.

Namun, di titik ini muncul ketegangan teoretis yang krusial mengenai hakikat predikat subjek tersebut. Doktrin hukum secara ketat membedakan antara kewenangan hukum (*rechtsbevoegdheid*) dengan kecakapan bertindak (*handelingsbekwaamheid*).[14] Kewenangan hukum adalah kapasitas pasif untuk menjadi penyandang hak dan kewajiban yang melekat mutlak pada setiap manusia sejak lahir hingga liang lahat tanpa pengecualian. Sebaliknya, kecakapan bertindak merupakan kapasitas aktif untuk melakukan perbuatan hukum yang mandiri dan mengikat. Kapasitas aktif ini tidak universal, melainkan dibatasi secara rigid oleh sistem hukum berdasarkan parameter usia (kedewasaan) serta kapasitas mental (waras atau di bawah pengampuan).

Jika seorang bayi yang secara faktual belum memiliki kesadaran kognitif tetap diakui sah sebagai subjek hukum yang memiliki

---

[13] Prinsip ini merupakan kodifikasi dari fiksi hukum klasik Romawi yang diadopsi secara eksplisit dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), yang berbunyi: "Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya. Mati sewaktu dilahirkannya, dianggap ia tidak pernah telah ada".

[14] Doktrin hukum (*communis opinio doctorum*) menempatkan distingsi ini sebagai batu penjuru dalam teori hukum privat untuk menentukan keabsahan suatu perbuatan hukum (*rechtshandeling*). Tanpa adanya kecakapan bertindak (*handelingsbekwaamheid*), suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek yang tidak cakap (seperti anak di bawah umur atau orang di bawah pengampuan) dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) karena cacat kehendak.

kewenangan hukum, maka realitas ini membuktikan sebuah tesis penting bahwa predikat 'subjek' bukanlah salinan otomatis dari realitas biologis manusia, melainkan murni merupakan status artifisial yang diberikan oleh teks hukum (*legal construct*). Apabila bayi yang pasif dan imatur dapat menyandang status subjek hukum melalui instrumen keterwakilan atau perwalian (*curatele/tutela*) oleh orang tuanya, maka secara analogis, struktur predikat subjek hukum sejatinya memiliki kelenturan untuk diperluas melampaui batas rigid antroposentrisme.[15] Argumentasi analogis inilah yang mengonstruksi diskursus hukum kontemporer (khususnya dalam rumpun hukum lingkungan hidup dan ekosentrisme) untuk memosisikan entitas non-manusia, seperti hewan tertentu yang memiliki kesadaran (*sentient beings*) atau kesatuan ekosistem (sungai, hutan, pegunungan), sebagai subjek hukum mandiri. Melalui doktrin *legal standing* yang diperluas, hak-hak intrinsik alam tersebut dapat diartikulasikan dan diperjuangkan di ruang sidang melalui representasi wali manusia (*human guardians*).

Selain manusia alami, tatanan hukum menciptakan badan hukum (*rechtspersoon*) sebagai subjek hukum artifisial. Badan hukum merupakan suatu persona fiktif (*persona ficta*) berupa organisasi atau kumpulan yang oleh hukum dikanonisasi sebagai entitas mandiri yang terpisah secara mutlak dari persona para anggotanya (*separation*

[15] Antroposentrisme dalam yurisprudens (ilmu hukum) merujuk pada paradigma yang menempatkan manusia sebagai satu-satunya pusat nilai intrinsik, sementara alam semesta diposisikan sekadar sebagai objek (*res*) yang nilainya bersifat instrumental-utilitarian (sejauh mana ia berguna bagi manusia). Melampaui antroposentrisme berarti bergeser menuju biosentrisme atau ekosentrisme, yang mengakui bahwa kesatuan ekologis memiliki hak intrinsik untuk ada dan dilindungi (*intrinsic rights*), terlepas dari nilai ekonomisnya bagi manusia. Lihat karya pionir Christopher D. Stone, *Should Trees Have Standing? Toward Legal Rights for Natural Objects* (Los Altos, CA: William Kaufmann, Inc, 1972). Bandingkan dengan analisis gradasi status moral lingkungan dalam David DeGrazia, "Moral Status as a Matter of Degree?," *Southern Journal of Philosophy* 46, no. 2 (2008): 181–98, https://doi.org/10.1111/j.2041-6962.2008.tb00075.x; serta eksplorasi kondisi mental entitas non-manusia dalam David DeGrazia, *Taking Animals Seriously: Mental Life and Moral Status.*, *The Philosophical Review*, vol. 107 (Cambridge: Cambridge University Press, 1998).

of legal personality). Manifestasi konkret dari konsep ini terejawantah dalam bentuk perseroan terbatas (PT), koperasi, yayasan, badan usaha milik negara, hingga institusi publik tertentu. Sebuah badan hukum memiliki kapasitas yuridis mandiri untuk mengakumulasi aset, menandatangani perikatan kontrak, melakukan pinjaman finansial, serta mengajukan gugatan atau digugat atas nama dirinya sendiri, terlepas dari identitas personal para pengurus di dalamnya.

Pengakuan terhadap entitas artifisial ini merupakan tiang pancang yang menggerakkan roda ekonomi modern. Tanpa adanya fiksi hukum mengenai badan hukum, aktivitas industrialisasi dan komersialisasi skala besar akan lumpuh, karena seluruh risiko pertanggungjawaban hukum dan komitmen finansial harus ditanggung secara langsung oleh ruang privat personal para pengurusnya. Melalui konsep korporasi, hukum berhasil menciptakan stabilitas tata kelola melalui pemisahan tanggung jawab (*limited liability*), kepemilikan yang terstruktur, dan keberlanjutan organisasi yang tidak bergantung pada usia biologis manusia.

Dalam spektrum yang lebih luas, khususnya pada ranah hukum publik, negara bertindak sebagai subjek hukum tertinggi (*pembawa hak murni*). Negara memegang otoritas berdaulat untuk memproduksi kebijakan regulatif, menguasai sumber daya alam strategis demi kemaslahatan publik, mengikatkan diri dalam pakta internasional, sekaligus memikul kewajiban untuk dimintai pertanggungjawaban yuridis melalui mekanisme peradilan administrasi maupun peradilan hak asasi manusia. Fenomena ini semakin mengukuhkan bahwa dalam ekosistem hukum, status subjek bukanlah entitas alami yang statis, melainkan sebuah peran institusional yang dinamis. Baik manusia, organisasi formal, maupun potensi pengakuan subjek non-manusia di masa depan, eksistensinya sepenuhnya bergantung pada bagaimana konfigurasi sistem hukum mendefinisikan, mengunci, dan mengoperasikan konstruk 'pemegang hak' tersebut dalam arsitektur normanya.

c. Objek Hukum

Objek hukum adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran hubungan hukum, yaitu sesuatu yang dapat dimiliki, dikuasai, digunakan, dialihkan, dilindungi, atau dipersengketakan. Dalam pengertian klasik, objek hukum terutama merujuk pada benda fisik (*goods*). Namun, dalam perkembangannya, cakupan objek hukum telah meluas melampaui batas kebendaan. Objek hukum dapat berupa benda bergerak (seperti kendaraan, uang, dan saham) maupun benda tidak bergerak (seperti tanah dan bangunan). Selain itu, hukum modern mengakui objek tak berwujud seperti hak cipta, merek dagang, paten, data, hingga kepentingan ekonomi tertentu. Dalam setiap sengketa, objek hukum inilah yang menjadi titik sentral pertikaian; baik berupa rumah dalam perkara waris, hak distribusi dalam sengketa bisnis, maupun kualitas ekosistem dalam hukum lingkungan.

Meskipun terlihat bahwa hampir semua hal dapat menjadi objek hukum, terdapat batasan doktriner yang ketat.[16] Sesuatu baru dapat dikategorikan sebagai objek hukum apabila memenuhi syarat dapat dikuasai oleh manusia (*beheersbaarheid*) dan memiliki nilai ekonomis atau nilai hukum tertentu. Pembatasan ini memisahkan antara benda-benda dalam peredaran hukum (*res in commercio*) dengan benda yang berada di luar peredaran hukum (*res extra commercium*).

Benda-benda seperti udara di atmosfer, cahaya matahari, atau laut lepas, dalam keadaan alaminya tidak dapat dimiliki secara privat sehingga dianggap sebagai milik bersama (*res communis*). Begitu pula

[16] Batasan doktriner ini bersumber dari ajaran hukum kebendaan klasik yang memandang bahwa tidak semua realitas di dunia dapat dikategorikan sebagai benda (*zaak*) dalam pengertian hukum. Kriteria utama agar sesuatu dapat dipandang sebagai objek hukum adalah adanya kemampuan subjek hukum untuk melakukan penguasaan fisik maupun yuridis (*beheersbaarheid*) serta memiliki nilai yang dapat dinilai dengan uang (*vermogenswaarde*). Di Indonesia, prinsip ini merupakan warisan doktrin hukum perdata kontinental yang tertuang dalam Pasal 499 KUH Perdata, yang mendefinisikan kebendaan sebagai tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.

dengan organ tubuh manusia; hukum secara tegas melarang organ tubuh dijadikan objek perdagangan demi menjaga martabat kemanusiaan. Hal ini menegaskan bahwa status objek hukum bukanlah sifat alami suatu benda, melainkan sebuah keputusan normatif yang ditentukan negara. Ada sumber daya yang dikuasai negara, ada barang publik yang tidak dapat diprivatisasi, dan ada hak yang melekat pada manusia yang tidak dapat diperjualbelikan.

Mencermati uraian penjelasan tersebut di atas, disadari bahwa pada dasarnya ketiga konsep ini—peristiwa, subjek, dan objek hukum—bertemu dalam hampir setiap perkara hukum. Misalnya, seseorang menjual mobil kepada orang lain. Penjual dan pembeli adalah subjek hukum, mobil adalah objek hukum, dan transaksi jual beli merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban. Jika pembeli tidak membayar, lahirlah sengketa baru sebagai peristiwa hukum lanjutan. Contoh lain, perusahaan membuang limbah ke sungai. Perusahaan sebagai badan hukum adalah subjek hukum, sungai atau lingkungan hidup menjadi objek perlindungan hukum, dan pembuangan limbah merupakan peristiwa hukum yang dapat menimbulkan sanksi administratif, perdata, maupun pidana. Pemahaman yang memadai mengenai peristiwa, subjek, dan objek hukum akan memudahkan kita memetakan setiap persoalan hukum secara sistematis.

3. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan: Praktik dan Kritik

Salah satu fondasi penting dalam memahami sistem hukum Indonesia adalah mengenal hierarki peraturan perundang-undangan. Hukum modern tidak terdiri atas satu aturan tunggal, melainkan jaringan norma yang tersusun secara bertingkat. Setiap norma memiliki kedudukan (*status*), ruang lingkup (*scope*), dan kekuatan mengikat (*binding power*) yang berbeda-beda. Konsekuensinya, apabila terjadi antinomi atau pertentangan antar-norma, diperlukan

pedoman yuridis yang jelas untuk menentukan norma mana yang memiliki preferensi untuk didahulukan. Kekhawatiran ini yang kemudian negara mengadopsi konsep hierarki peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia, meskipun dalam praktiknya, kepatuhan terhadap hierarki tersebut sering kali terabaikan oleh ego sektoral lembaga pembuat aturan maupun kurangnya mekanisme sinkronisasi yang efektif. Melalui konsep tersebut, negara meyakini bahwa tanpa adanya struktur tata urutan yang rigid, sistem hukum akan terdegradasi menjadi sekadar kumpulan perintah yang saling berbenturan, yang pada akhirnya akan meruntuhkan sendi-sendi kepastian hukum (*legal certainty*).

Secara teoretis, gagasan hierarki norma dalam sistem hukum Indonesia sangat dipengaruhi oleh pemikiran Hans Kelsen melalui teori *Stufenbau des Recht* atau konstruksi bangunan bertingkat norma hukum.[17] Menurut paradigma ini, norma hukum yang lebih rendah memeroleh validitas dan legitimasi yuridisnya dari norma yang berkedudukan lebih tinggi. Sebagai ilustrasi, sebuah Peraturan Daerah dianggap sah secara hukum karena dibentuk berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Undang-Undang; Undang-Undang sendiri dipandang sah karena dibentuk berdasarkan mandat konstitusi; sementara konstitusi menempati posisi sebagai norma dasar tertinggi dalam tata hukum nasional. Dengan demikian, sistem hukum beroperasi tidak semata-mata melalui substansi atau isi aturan

[17] Gagasan hierarki norma yang diadopsi Indonesia merupakan hasil asimilasi teoretis antara *Stufenbau des Rechts* dari Hans Kelsen dengan pengembangan lebih lanjut oleh Hans Nawiasky melalui teori *Theorie von Stufenbau der Rechtsordnung*. Perbedaan mendasar keduanya terletak pada identifikasi puncak hierarki: Kelsen menempatkan *Grundnorm* sebagai norma dasar hipotesis yang bersifat abstrak dan *a priori* untuk menjelaskan validitas sistem hukum. Sementara itu, Nawiasky dalam *Allgemeine Rechtslehre* memperkenalkan tingkatan *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara) yang lebih konkret sebagai landasan filosofis pembentukan konstitusi. Baca lebih lanjut, Hans Kelsen, *Reine Rechtslehre: Einleitung in Die Rechtswissenschaftliche Problematik* (Leipzig: Franz Deuticke, 1934); Hans Nawiasky, *Allgemeine Rechtslehre: Systematische Grundlegung Der Rechtswissenschaft* (Einsiedeln: Benziger, 1948).

(*material aspect*), melainkan juga melalui relasi kewenangan dan validitas formal antar-tingkatan norma yang saling mengikat.

Dalam konteks Indonesia, hierarki peraturan perundang-undangan saat ini diatur terutama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Berdasarkan kerangka yuridis tersebut, tata urutan norma diatur dalam struktur sebagai berikut:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR);
3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) ;
4) Peraturan Pemerintah (PP);
5) Peraturan Presiden (Perpres);
6) Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi);
7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kab/Kota)

Struktur tersebut menunjukkan bahwa tidak semua aturan berada pada level yang sama. Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Jika terjadi konflik, berlaku asas *lex superior derogat legi inferiori*, yaitu norma yang lebih tinggi mengesampingkan norma yang lebih rendah. Misalnya, apabila suatu peraturan daerah membatasi hak warga negara secara berlebihan dan bertentangan dengan undang-undang atau konstitusi, maka aturan daerah tersebut dapat dibatalkan melalui mekanisme yang tersedia.

Pada puncak struktur tersebut berada UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi dalam negara.[18] Konstitusi mengatur desain kekuasaan negara, hak asasi manusia, pembagian kewenangan lembaga negara, serta prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan. Seluruh produk hukum di bawahnya harus sejalan dengan konstitusi. Oleh sebab itu, konstitusi bukan sekadar dokumen politik, melainkan standar yuridis bagi seluruh sistem hukum nasional.

Di bawah konstitusi terdapat Ketetapan MPR (TAP MPR). Kedudukan TAP MPR bersifat khas karena lahir dari sejarah ketatanegaraan Indonesia. Tidak semua TAP MPR masih berlaku, namun beberapa di antaranya tetap diakui memiliki daya ikat sepanjang belum dicabut atau bertentangan dengan konstitusi baru pasca reformasi. Kehadiran TAP MPR menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia juga dipengaruhi konteks historis, bukan semata logika teoritis yang bersih dan linear.

Beranjak dari tingkatan tersebut, sistem hukum bergerak ke arah yang lebih konkret dengan menempatkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

---

[18] Penting bagi pembaca untuk mencatat bahwa meskipun secara pedagogis Pancasila sering ditempatkan pada puncak hierarki, penulis secara sengaja tidak memasukkannya dalam deret penomoran peraturan perundang-undangan (1–7) di atas. Hal ini dikarenakan secara ontologis dan epistemologis, Pancasila bukanlah *grundnorm* dalam pengertian Kelsenian yang bersifat formal-normatif, abstrak, dan hampa nilai. *Grundnorm* hanyalah hipotesis logis untuk menjelaskan validitas yuridis (*why the law is valid*), sedangkan para pendiri bangsa secara historis menggunakan istilah *philosophische grondslag* atau *weltanschauung* untuk menegaskan bahwa Pancasila adalah fondasi filosofis-substansial yang bersifat konkret dan bernilai. Menempatkan Pancasila sebagai *grundnorm* hanya akan menjadikannya alat legalisme formal yang terpisah dari moralitas. Sebaliknya, sebagai *philosophische grondslag*, Pancasila berfungsi sebagai *Causa Prima* (landasan eksistensial dan moral) yang menyatukan hukum dengan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan guna mencapai keadilan substantif (*why the law is just*). Dalam rekonstruksi ini, UUD 1945 menempati posisi puncak sebagai *Staatsfundamentalnorm* atau *juridical grundnorm* yang memberikan validitas formal, sementara Pancasila berdiri di luar dan di atas hierarki tersebut sebagai sumber dari segala sumber hukum yang memberikan legitimasi moral bagi seluruh sistem hukum nasional. *Lih*, Muhamad Pelengkahu, "Pancasila: Grundnorm or Grondslag?," *Researchgate*, 2025, https://doi.org/10.13140/RG.2.2.35516.91529.

Penurunan hierarki ini secara epistemologis menandai transisi dari prinsip-prinsip hukum yang bersifat abstrak menuju aturan main yang lebih teknis dan operasional. Undang-Undang dibentuk bersama oleh DPR RI dan Presiden. Sementara Perppu ditetapkan Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, namun harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan berikutnya. Instrumen ini memperlihatkan hubungan antara kebutuhan stabilitas negara dan prinsip demokrasi konstitusional.

Setelah itu terdapat Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang umumnya berfungsi menjalankan Undang-Undang atau menyelenggarakan pemerintahan. Pada level daerah terdapat Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai konsekuensi negara desentralistik. Daerah diberi kewenangan mengatur urusan tertentu sesuai prinsip otonomi daerah, namun tetap berada dalam kerangka negara kesatuan.

Meskipun tampak rapi secara normatif, namun praktik hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia menghadapi berbagai persoalan serius.[19]

Pertama, inflasi regulasi dan tumpang tindih norma. Indonesia dikenal memiliki jumlah regulasi yang sangat banyak (hiperregulasi) dari tingkat pusat hingga daerah.[20] Banyak aturan mengatur objek

---

[19] *Baca lebih lanjut dalam*, Badan Pengkajian MPR RI, *Penataan Ulang Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia* (Jakarta: R RI Bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara, 2017)., *bandingkan dengan*: Suwardi Sagama, "Reformulasi Hierarki Peraturan Pada Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Volksgeist* 1, no. 2 (2018): 185–97, https://doi.org/10.24090/VOLKSGEIST.V1I2.1967; Ihsanul Maarif, "Dinamika Kedudukan Peraturan Lembaga Dalam Hierarki Perundang-Undangan: Tinjauan Yuridis Dan Perspektif Praktis," *Unnes Law Review* 7, no. 1 (2024): 336–44, https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1.

[20] Merujuk pada data Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (per 2025), Indonesia tercatat memiliki sekitar 54.888 peraturan di berbagai tingkatan. Fenomena *hiper-regulasi* ini mencakup: 1.889 Undang-Undang; 218 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu); 4.948 Peraturan Pemerintah; 2.585 Peraturan Presiden; 19.193 Peraturan Menteri; 6.383 Peraturan Lembaga/Kepala Badan; serta 19.672 Peraturan Daerah

yang sama dengan rumusan berbeda. Akibatnya, pelaku usaha, warga negara, bahkan aparat penegak hukum sering kesulitan menentukan aturan mana yang berlaku. Dalam situasi demikian, hierarki formal tidak otomatis menyelesaikan konflik karena persoalannya bukan hanya tingkat norma, tetapi juga koordinasi substansi.

Kedua, problem delegasi berlebihan. Banyak undang-undang menyerahkan terlalu banyak materi penting kepada peraturan pelaksana. Akibatnya, keputusan substantif justru dipindahkan ke level eksekutif melalui Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri. Secara formal hal ini mungkin sah, tetapi secara demokratis dapat dipersoalkan karena isu penting tidak dibahas secara memadai dalam proses legislasi parlementer.

Ketiga, posisi peraturan menteri dan regulasi lembaga lain. Dalam praktik, masyarakat sangat sering berhadapan dengan Peraturan Menteri, Surat Edaran, Peraturan Otoritas, atau keputusan lembaga administratif. Namun instrumen-instrumen tersebut tidak selalu tercantum tegas dalam hierarki utama. Akibatnya muncul kebingungan: seberapa kuat daya ikatnya, apakah bisa membatasi hak warga, dan bagaimana mengujinya? Ini menunjukkan bahwa kenyataan regulasi administratif jauh lebih kompleks daripada daftar hierarki formal.

Keempat, kualitas legislasi yang rendah. Banyak peraturan disusun dengan bahasa kabur, multitafsir, tergesa-gesa, atau minim partisipasi publik. Hierarki tidak akan banyak membantu apabila isi norma sendiri buruk. Aturan yang posisinya tinggi sekalipun tetap dapat menciptakan ketidakpastian bila dirumuskan secara lemah.

Kelima, sentralisasi terselubung dalam negara desentralistik. Walaupun daerah memiliki kewenangan membentuk Perda, dalam

(Provinsi/Kabupaten/Kota). Masifnya produksi hukum ini—yang pada masa puncaknya mencapai rata-rata 6 hingga 7 aturan baru per hari—menciptakan tantangan besar dalam harmonisasi regulasi serta berisiko menimbulkan tumpang tindih norma dan ketidakpastian hukum di masyarakat.

praktik ruang geraknya sering dibatasi regulasi pusat yang sangat detail. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah otonomi daerah sungguh memberi ruang inovasi atau sekadar delegasi administratif terbatas.

Selain kritik tersebut, perlu dipahami bahwa hubungan antar norma tidak selalu diselesaikan hanya dengan hierarki. Dalam ilmu hukum juga dikenal asas *lex specialis derogat legi generali* (aturan khusus mengesampingkan aturan umum) dan *lex posterior derogat legi priori* (aturan baru mengesampingkan aturan lama pada level setara). Karena itu, membaca konflik norma membutuhkan analisis lebih kaya daripada sekadar melihat tingkat peraturan.

Bagi masyarakat umum, memahami hierarki peraturan perundang-undangan memiliki manfaat praktis. Ketika menghadapi sengketa atau kebijakan pemerintah, warga dapat menilai apakah suatu tindakan memiliki dasar hukum yang tepat, apakah aturan yang dipakai masih berlaku, dan apakah ada norma yang lebih tinggi yang dapat dijadikan perlindungan. Literasi ini penting agar warga tidak mudah tunduk pada klaim kewenangan yang keliru.

Pada akhirnya, hierarki peraturan perundang-undangan adalah alat untuk menciptakan ketertiban normatif, bukan tujuan pada dirinya sendiri. Sistem hukum yang sehat bukan hanya memiliki susunan aturan bertingkat, tetapi juga regulasi yang rasional, partisipatif, konsisten, dan dapat dipahami publik. Tanpa kualitas tersebut, hierarki hanya menjadi bangunan formal yang megah namun rapuh dalam praktik.

a. Lembaga-Lembaga Hukum

Setelah memahami sejarah sistem hukum serta struktur peraturan perundang-undangan, langkah berikutnya adalah mengenali lembaga-lembaga yang menjalankan hukum dalam praktik. Hukum tidak bekerja dengan sendirinya hanya karena tertulis dalam undang-undang. Norma memerlukan institusi yang

membentuk, menafsirkan, menegakkan, mengawasi, dan menyelesaikan sengketa. Karena itu, kualitas suatu sistem hukum sangat bergantung pada kualitas lembaga hukumnya. Aturan yang baik dapat kehilangan makna apabila dijalankan oleh institusi yang lemah, tidak independen, atau tidak akuntabel. Sebaliknya, aturan yang belum sempurna kadang masih dapat berfungsi melalui lembaga yang profesional dan berintegritas.

Secara umum, lembaga hukum dapat dipahami sebagai organisasi resmi yang diberi kewenangan oleh konstitusi atau undang-undang untuk melaksanakan fungsi tertentu dalam tata hukum negara. Dalam konteks Indonesia, lembaga hukum tersebar dalam cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, serta berbagai badan independen penunjang. Pembagian ini mencerminkan prinsip negara hukum dan pembatasan kekuasaan: tidak semua fungsi hukum dipusatkan pada satu tangan.

1) Lembaga Pembentuk Hukum

Kelompok pertama adalah lembaga yang berperan membentuk hukum. Pada tingkat nasional, fungsi legislasi terutama dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama Presiden. DPR memiliki fungsi pembentukan undang-undang, penganggaran, dan pengawasan, sedangkan Presiden memiliki peran sentral dalam mengajukan rancangan undang-undang serta menyetujui atau menetapkannya sesuai mekanisme konstitusional. Dalam konteks tertentu, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia juga memiliki peran terbatas, khususnya menyangkut isu daerah, otonomi, dan hubungan pusat-daerah.

Di tingkat daerah, fungsi pembentukan peraturan daerah dijalankan oleh DPRD bersama kepala daerah. Melalui mekanisme ini, kebutuhan lokal dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan normatif yang lebih dekat dengan masyarakat. Namun kualitas

legislasi daerah sangat bergantung pada kapasitas teknis, partisipasi publik, dan harmonisasi dengan hukum nasional.

2) Lembaga Penegak Hukum Pidana

Kelompok kedua adalah lembaga penegak hukum yang berperan menangani pelanggaran dan menjaga ketertiban hukum. Dalam sistem pidana Indonesia, terdapat beberapa aktor utama. Dalam hal ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia berfungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Polisi sering menjadi pintu pertama interaksi warga dengan sistem peradilan pidana.

Kejaksaan Republik Indonesia memiliki fungsi penuntutan, pelaksanaan putusan pidana tertentu, dan kewenangan lain yang diberikan undang-undang. Jaksa berperan sebagai penghubung antara hasil penyidikan dan proses persidangan.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia melalui sistem pemasyarakatan menjalankan pembinaan narapidana serta pelaksanaan pidana kehilangan kemerdekaan. Dalam teori modern, pemidanaan tidak semata-mata pembalasan, tetapi juga rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Selain itu, terdapat penyidik khusus di bidang tertentu, seperti perpajakan, kehutanan, perikanan, atau tindak pidana korupsi sesuai kewenangan sektoral masing-masing.

3) Lembaga Peradilan

Kelompok ketiga adalah lembaga peradilan yang memutus sengketa dan menafsirkan hukum secara otoritatif. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dijalankan terutama oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan peradilan di bawahnya, serta Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Mahkamah Agung merupakan puncak peradilan biasa. Di bawahnya terdapat empat lingkungan peradilan: peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Peradilan umum menangani perkara pidana dan perdata pada umumnya. Peradilan agama menangani perkara tertentu bagi umat Islam seperti perkawinan, waris, dan ekonomi syariah sesuai kewenangannya. Peradilan militer menangani perkara tertentu yang melibatkan subjek militer. Peradilan tata usaha negara memeriksa sengketa antara warga dengan keputusan administrasi pemerintah.

Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi strategis menjaga supremasi konstitusi. Lembaga ini berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara tertentu, memutus pembubaran partai politik, perselisihan hasil pemilu, dan kewajiban tertentu terkait dugaan pelanggaran Presiden/Wakil Presiden. Kehadiran MK merupakan salah satu hasil penting reformasi konstitusi.

4) Lembaga Pengawas dan Penunjang

Sistem hukum modern juga memerlukan lembaga independen yang mengawasi kekuasaan dan menangani bidang khusus. Di Indonesia, salah satu yang paling dikenal adalah Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibentuk untuk memperkuat penindakan dan pencegahan korupsi.

Terdapat pula Komisi Yudisial Republik Indonesia yang berfungsi menjaga kehormatan dan perilaku hakim, serta memberi usul pengangkatan hakim agung sesuai kewenangannya. Dalam ranah hak asasi manusia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berperan melakukan pemantauan, penyelidikan tertentu, mediasi, dan edukasi HAM. Selain itu masih banyak badan regulasi sektoral seperti Otoritas Jasa Keuangan, Komisi Persaingan Usaha, Ombudsman, dan badan-badan administratif lain yang memiliki fungsi *quasi-legal* dalam pengawasan serta penyelesaian sengketa administratif tertentu.

5) Profesi Advokat dan Lembaga Bantuan Hukum

Kelompok berikutnya dalam ekosistem lembaga hukum adalah profesi advokat dan lembaga bantuan hukum, yang berperan sebagai representasi kepentingan individu maupun kelompok dalam berhadapan dengan sistem hukum. Jika lembaga negara menjalankan fungsi otoritatif, maka advokat dan lembaga bantuan hukum berfungsi sebagai penyeimbang yang memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang layak untuk didengar, dipahami, dan dibela. Dalam praktiknya, dalam masyarakat, kita sering mengenal istilah pengacara, penasihat hukum, atau konsultan hukum; namun secara yuridis, semua istilah tersebut kini telah disatukan dalam satu sebutan resmi, yaitu Advokat.[21]

Advokat merupakan profesi yang memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Peran ini mencakup pemberian nasihat hukum, penyusunan dokumen, pendampingan dalam proses negosiasi, serta pembelaan dalam persidangan.[22] Dalam kerangka negara hukum, advokat bukan sekadar perwakilan klien, melainkan bagian dari sistem peradilan itu sendiri. Kehadiran advokat memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adversarial dan seimbang, di mana setiap pihak memiliki kesempatan untuk

[21] Secara yuridis, Pasal 32 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah menyatukan istilah Pengacara, Penasihat Hukum, dan Konsultan Hukum ke dalam satu sebutan resmi, yaitu Advokat. Meskipun demikian, dalam buku ini penulis tetap menggunakan istilah 'Pengacara' untuk memudahkan pemahaman pembaca, mengingat istilah tersebut lebih akrab dalam interaksi sosial masyarakat sehari-hari. Penggunaan istilah ini tidak mengurangi kedudukan mereka sebagai penegak hukum yang sah dan sejajar dengan Polisi, Jaksa, serta Hakim

[22] Kedudukan Advokat sebagai penegak hukum ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menyatakan bahwa Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Posisi ini menempatkan Advokat sejajar dengan penegak hukum lainnya (Polisi, Jaksa, dan Hakim) dalam upaya mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Dalam konteks literasi hukum, Advokat berfungsi sebagai penerjemah bahasa hukum yang kompleks ke dalam bahasa yang dapat dipahami oleh kliennya, sekaligus sebagai pengawal prosedur hukum agar tetap berjalan sesuai koridor hak asasi manusia.

mengajukan argumen dan membantah argumen lawan secara rasional.

Secara normatif, advokat sering dipahami sebagai *officium nobile*, yaitu profesi yang mengandung dimensi etis dan tanggung jawab sosial. Tugas advokat tidak berhenti pada pembelaan teknis, tetapi juga mencakup komitmen terhadap keadilan dan integritas proses hukum. Dalam praktik, advokat dihadapkan pada ketegangan antara loyalitas kepada klien dan tanggung jawab terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Ketegangan ini merupakan bagian inheren dari profesi tersebut dan menjadi salah satu alasan mengapa etika profesi memegang peran penting dalam menjaga kualitas praktik advokasi.

Di sisi lain, tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap jasa hukum profesional. Biaya, pengetahuan, dan jarak sering menjadi hambatan yang nyata. Dalam konteks ini, lembaga bantuan hukum hadir untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Lembaga bantuan hukum memberikan layanan hukum, khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu, baik dalam bentuk konsultasi, pendampingan, maupun representasi di pengadilan. Kehadiran lembaga ini mencerminkan prinsip bahwa akses terhadap keadilan merupakan bagian dari hak dasar yang tidak boleh bergantung semata pada kemampuan ekonomi.

Peran lembaga bantuan hukum juga berkembang melampaui fungsi individual. Selain menangani perkara konkret, banyak lembaga bantuan hukum yang terlibat dalam advokasi kebijakan, pendidikan hukum masyarakat, dan litigasi strategis. Melalui pendekatan ini, hukum digunakan bukan hanya untuk menyelesaikan sengketa, tetapi juga untuk mendorong perubahan struktural. Dengan kata lain, lembaga bantuan hukum beroperasi pada dua level sekaligus, yakni sebagai pelindung individu dan sebagai agen transformasi sosial.

Hubungan antara advokat, lembaga bantuan hukum, dan lembaga negara tidak selalu berjalan tanpa gesekan. Dalam beberapa situasi, advokat dapat berhadapan dengan aparat penegak hukum

atau bahkan dengan kebijakan negara itu sendiri. Namun, dinamika tersebut justru menunjukkan bahwa sistem hukum yang sehat memerlukan ruang bagi perbedaan dan kritik. Tanpa keberadaan profesi advokat dan lembaga bantuan hukum yang independen, proses hukum berisiko menjadi sepihak dan kehilangan legitimasi.

Meskipun struktur kelembagaan Indonesia cukup lengkap, tantangan praktiknya masih besar. Pertama, masalah integritas dan korupsi dapat merusak kepercayaan publik. Kedua, tumpang tindih kewenangan antar lembaga kadang menimbulkan konflik institusional. Ketiga, akses keadilan masih belum merata, terutama bagi masyarakat miskin, kelompok rentan, dan warga di daerah terpencil. Keempat, profesionalisme dan kapasitas teknis belum selalu seimbang antar wilayah. Kelima, proses hukum sering dipersepsikan lambat dan mahal.

Karena itu, reformasi hukum tidak cukup dilakukan dengan mengganti undang-undang. Pembenahan institusi sama pentingnya dengan pembaruan norma. Rekrutmen yang baik, pengawasan efektif, digitalisasi layanan, transparansi putusan, bantuan hukum, dan budaya integritas merupakan faktor penentu berjalannya negara hukum. Bagi warga negara, memahami lembaga hukum memiliki manfaat praktis. Banyak orang mengetahui bahwa mereka memiliki hak, tetapi tidak tahu ke mana harus mengadu ketika hak tersebut dilanggar. Persoalan ketenagakerjaan, sengketa tanah, layanan publik buruk, tindak pidana, atau keputusan administrasi pemerintah memerlukan jalur kelembagaan yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Adler, Mark. "The Plain Language Movement." In *The Oxford Handbook of Language and Law*, edited by Lawrence M Solan and Peter M Tiersma, 67–83. Oxford: Oxford University Press, 2012. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199572120.013.0006.

Alexy, Robert. *A Theory of Constitutional Rights*. New York: Oxford University Press, 2002.

———. *Theorie Der Grundrechte*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1985.

Anshari, Tunggul, Setia Negara, and Dewi Cahyandari. "The Confrontational Role of the Constitutional Court's Decisions in the Legislative Process." *International Journal of Criminal Justice Science* 17, no. 1 (2022): 185–98. https://doi.org/10.5281/zenodo.4756099.

Arbetman, Lee. "Street Law, Inc.: Context, History and Future." *IJPLE* 2, no. 1 (2018): 3–27.

Aristotle. *Prior Analytics*. Translated by A.J. Jenkinson. Adelaide: University of Adelaide Library, 2015.

Bacon, Francis. *Novum Organum*. London: William Rawley, 1620.

———. *Novum Organum*. Translated by Peter Urbach and John Gibson. Chicago: Open Court, 1994.

Badan Pengkajian MPR RI. *Penataan Ulang Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: R RI Bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara, 2017.

———. "Strategi Perampingan Dan Harmonisasi Regulasi Pusat Dan Daerah." Jakarta, 2017.

Banakar, Reza, and Max Travers. *Theory and Method in Socio-Legal Research*. Edited by Reza Banakar and Max Travers. Oxford: Hart Publishing, 2005.

Black, Donald J. "The Mobilization of Law." *The Journal of Legal Studies* 2, no. 1 (1973): 125–49.

Copi, Irving M., Carl Cohen, and Victor Rodych. *Introduction to Logic*. New York: Routledge, 2019.

Cotterrell, Roger. *The Sociology of Law: An Introduction*. Oxford: Oxford University Press, 1992.

DeGrazia, David. "Moral Status as a Matter of Degree?" *Southern Journal of Philosophy* 46, no. 2 (2008): 181–98. https://doi.org/10.1111/j.2041-6962.2008.tb00075.x.

———. *Taking Animals Seriously: Mental Life and Moral Status. The Philosophical Review*. Vol. 107. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

Dworkin, Ronald. *Law's Empire*. London: The Belknap Press of Harvard University Press, 1986.

Dworkin, Ronald. *Taking Rights Seriously*. Cambridge: Harvard University Press, 1977.

Epstein, Lee, and Andrew D. Martin. *An Introduction to Empirical Legal Research*. Oxford: Oxford University Press, 2014.

Ewick, Patricia, and Susan S. Silbey. *The Common Place of Law: Stories from Everyday Life*. Chicago: University of Chicago Press, 1998.

Fitriana, Tri Hayati, and Aloysius Uwiyono. "When Uniform Standards Are Missing: Judicial Inconsistency in Wages During Termination Proceedings in Indonesia." *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 5, no. 2 (2026). https://doi.org/10.54828/ijsls.2026v5n2.1.

Frank, Jerome. *Law and the Modern Mind*. New Brunswick: Transaction Publishers, 2009.

———. "The Courts and the Quest for Justice." *Yale Law Journal* 65, no. 6 (1956): 961–84.

———. "What Courts Do in Fact." *Illinois Law Review* 26, no. 6 (1931): 645–66.

Frege, Gottlob. *Begriffsschrift: Eine Der Arithmetischen Nachgebildete Formelsprache Des Reinen Denkens*. Halle: Louis Nebert, 1879.

———. *Conceptual Notation and Related Articles*. Oxford: Oxford University Press, 1972.

Friedman, Lawrence M. *Impact: How Law Affects Behavior*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2016.

———. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New Yor: Russel Sage Foundation, 1975.

Fuller, Lon L. *The Morality of Law*. New Haven: Yale University Press, 1964.

Galdia, Marcus. "Conceptual Origins of Legal Linguistics." *Comparative Legilinguistics* 47 (2021): 17–56. https://doi.org/https://doi.org/10.2478/cl-2021-0011.

———. "Legal Constructs: Reflections on Legal-Linguistic Methodology." Adam Mickiewicz University, 2021. https://doi.org/10.48226/978-83-66666-37-5.

———. *Legal Linguistics*. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2009.

Golub, Stephen. "Beyond Rule of Law Orthodoxy: The Legal Empowerment Alternative." Rule of Law Series. Massachusetts Avenue, NW, 2003.

Goodrich, Peter. *Legal Discourse: Studies in Linguistics, Rhetoric and Legal Analysis*. New York: Palgrave Macmillan, 1987. https://doi.org/10.1007/978-1-349-08818-8.

Goodrich, Peter, and Thanos Zartaloudis. *The Cabinet of Imaginary Laws*. Abingdon, Oxon: Routledge, 2021. https://doi.org/10.4324/9781003090925.

Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Hart, H. L. A. *The Concept of Law*. Oxford: Clarendon Press, 1994.

Hart, Herbert Lionel Adolphus. *The Concept of Law*. Oxford: Oxford University Press, 1961. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198260509.003.0002.

Hegel, G.W.F. *The Philosophy of Right*. Kitchener: Batoche Books, 2001.
Jhering, Rudolf von. *Der Zweck Im Recht*. Vol. I. Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1877.
———. *Der Zweck Im Recht*. Vol. II. Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1883.
John Rawls. *A Theory of Justice*, 1971.
Jr, Oliver Wendell Holmes. "The Path of the Law." *Harvard Law Review* 457, no. 10 (1987): 194–96. https://doi.org/10.4324/9780203077702-16.
Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. New Brunswick: Transaction, 2006.
———. *Reine Rechtslehre: Einleitung in Die Rechtswissenschaftliche Problematik*. Leipzig: Franz Deuticke, 1934.
Kennedy, Helena. *Eve Was Framed: Women and British Justice*. London: Vintage, 1992.
Llewellyn, Karl N. *Jurisprudence: Realism in Theory and Practice*. Chicago: The University of Chicago Press, 1962.
Maarif, Ihsanul. "Dinamika Kedudukan Peraturan Lembaga Dalam Hierarki Perundang-Undangan: Tinjauan Yuridis Dan Perspektif Praktis." *Unnes Law Review* 7, no. 1 (2024): 336–44. https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1.
MacCormick, Neil. *Legal Reasoning and Legal Theory*. Oxford: Clarendon Press, 1978.
MacCormick, Neil, and Fernando Atria. *Law and Legal Interpretation*. Farnham: Ashgate, 2003.
Markovits, Richard S. *Matters of Principle: Legitimate Legal Argument and Constitutional Interpretation*. New York: New York University Press, 1998.
Marlia, Iwa Lukmana, and Wawan Gunawan. "Contesting Indonesian Plain vs Legal Languages: Analysis of Effectiveness on Indonesian Controversial Law." *Theory and Practice in Language Studies* 13, no. 5 (2023): 1217–25. https://doi.org/https://doi.org/10.17507/tpls.1305.16.
Marlia, Jatmika Nurhadi, Diyas Puspandari, Indra Nugrahayu Taufik, Ida Widia, Siti Kodariah, Krisanjaya, and Lusi Komala Sari. "Plain

Language Intervention To Improve Public Understanding of Legal Language: Descriptive Analysis of Controversial Articles in the Job Creation Law." *Journal of Law and Sustainable Development* 12, no. 2 (2024): e3224. https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i2.3224.

Massier, Ab. *Van 'Recht' Naar 'Hukum': Indonesische Juristen En Hun Taal, 1915–2000*. Leiden: Leiden University, 2003.

McCann, Michael. "Law and Social Movements: Contemporary Perspectives." *Annual Review Law and Social Science* 2 (2006): 17–38. https://doi.org/https://doi.org/10.1146/annurev.lawsocsci.2.081805.105917.

Mellinkoff, David. *The Language of the Law*. Boston: Little, Brown and Company, 1963.

Mill, John Stuart. *A System of Logic, Ratiocinative and Inductive*. London: John W. Parker, 1843.

Missleine, and Evi Retno Wulan. "The Principle Of Justice Ratio Decidendi Of The Judge In Decision Number 813 K / PID2-23 Asas Keadilan Ratio Decidendi Hakim Dalam Putusan Nomor 813." *Jurnal Hukum Sehasen* 10, no. 813 (2024): 185–90.

Nawiasky, Hans. *Allgemeine Rechtslehre: Systematische Grundlegung Der Rechtswissenschaft*. Einsiedeln: Benziger, 1948.

Nonet, Philippe, and Philip Selznick. *Toward Responsive Law: Law & Society in Transition*. New York: Routledge, 2017.

Peirce, Charles Sanders. *Collected Papers of Charles Sanders Peirce, Volume V: Pragmatism and Pragmaticism*. Edited by Charles Hartshorne and Paul Weiss. Cambridge MA: Harvard University Press, 1934.

Pelengkahu, Muhamad. "Green Criminology: Evolution, Typology, and Legal Framework for Environmental Protection." *Ius Poenale* 6, no. 1 (2025): 37–54. https://doi.org/https://doi.org/10.25041/ip.v6i1.4444.

———. "Interpretation, Inclusiveness, and Ambiguity: A Critique of Rule Design in Modern Legal System." *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 7, no. 2 (2025): 399–436.

https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ijicle.v7i3.35150.
———. “Pancasila: Grundnorm or Grondslag?” *Researchgate*, 2025. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.35516.91529.
———. “Rechtstransplantation v. Rechtsnachahmung.” *Researchgate*, 2025, 1–4. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.29992.48643.
———. “Reframing the Rule of Law: The Dialectic of Voluntas and Ratio in Kaarlo Tuori’s Thought.” *Problema. Anuario de Filosofía y Teoría Del Derecho* 20, no. e20270 (2026): 1–36. https://doi.org/https://doi.org/10.22201/iij.24487937e.2026.20.20270.
Pelengkahu, Muhamad, and Ridwan Yoga Pratama. “Climate Change Law Architecture Towards Golden Indonesia 2045: Lessons Learned from Kenya, Finland, and South Africa.” *The Indonesian Journal of Planning and Development* 9, no. 2 (2024): 85–96. https://doi.org/10.14710/ijpd.9.2.85-96.
Perelman, Chaim, and Lucie Olbrechts-Tyteca. *The New Rhetoric: A Treatise on Argumentation*. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1969.
Pound, Roscoe. “An Introduction to the Philosophy of Law.” *An Introduction to the Philosophy of Law*, 2017, 1–306. https://doi.org/10.4324/9781351288880.
———. “Law in Books and Law in Action.” *American Law Review* 44 (1910): 12–36.
Radbruch, Gustav. “Five Minutes of Legal Philosophy (1945).” *Oxford Journal of Legal Studies* 26, no. 1 (2006): 13–15. https://doi.org/10.1093/ojls/gqi042.
Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
Raz, Joseph. *The Authority of Law: Essays on Law and Morality*. Oxford: Oxford University Press, 1979.
Rorty, Richard M. *The Linguistic Turn: Essays in Philosophical Method*. London: The University of Chicago Press, 1967.
Russell, Bertrand, and Alfred North Whitehead. *Principia Mathematica*. Cambridge: Cambridge University Press, 1910.

Sagama, Suwardi. "Reformulasi Hierarki Peraturan Pada Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Volksgeist* 1, no. 2 (2018): 185–97. https://doi.org/10.24090/VOLKSGEIST.V1I2.1967.

Savigny, Friedrich Carl von. *Vom Beruf Unserer Zeit Für Gesetzgebung Und Rechtswissenschaft*. Heidelberg: Mohr & Zimmer, 1814. https://doi.org/https://doi.org/10.11588/diglit.11451.

Schauer, Frederick. *Thinking Like a Lawyer: A New Introduction to Legal Reasoning*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2007.

Sen, Amartya. *Development as Freedom*. Oxford: Oxford University Press, 1999.

Sidharta, B. Arief. *Pengantar Logika Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2012.

Slocum, Brian G. *Ordinary Meaning: A Theory of the Most Fundamental Principle of Legal Interpretation*. Chicago: University of Chicago Press, 2016.

———. *The Nature of Legal Interpretation: What Jurists Can Learn About Legal Interpretation from Linguistics and Philosophy*. Chicago: University of Chicago Press, 2017.

Soekanto, Soerjono. *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarkat*. Jakarta: Rajawali, 1985.

Spica, Elizabeth. "Google LLC v. Oracle America, Inc ." *Tennessee Law Review* 90, no. 2 (2023). https://ir.law.utk.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1369&context=tennesseelawreview.

Stone, Christopher D. *Should Trees Have Standing? Toward Legal Rights for Natural Objects*. Los Altos, CA: William Kaufmann, Inc, 1972.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2014.

———. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2010.

Susilo, Erwin, and Dharma Setiawan Negara. "Ratio Decidendi Dan Obiter Dictum: Evolusi Konseptual Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pidana Indonesia." *Jurnal Negara Hukum* 16, no. 2

(2025): 165–81.
Tamanaha, Brian Z. *Beyond the Formalist-Realist Divide: The Role of Politics in Judging*. Princeton: Princeton University Press, 2010. https://doi.org/https://doi.org/10.1515/9781400831982.
Tapp, June Louin, and Felice J. Levine. "Legal Socialization: Strategies for an Ethical Legality." *Stanford Law Review* 27, no. 1 (1974): 1–72. https://doi.org/https://doi.org/10.2307/1227929.
Tiersma, Peter M. *Legal Language*. London: University of Chicago Press University of Chicago Press, 1999.
Tyler, Tom R. *Why People Obey the Law*. Princeton: Princeton University Press, 2006.
Unger, Roberto Mangabeira. *The Critical Legal Studies Movement*. Cambridge: Harvard University Press, 1983.
Warrasih, Esmi. *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005.
Wedhatami, Bayangsari, Ratih Damayanti, and Cindy Ayu Prasasi. "Navigating Regional Regulatory Changes in Indonesia: An In-Depth Analysis of Post-Amendment Implementation of Law Number 12 of 2011 on Legislation Formation." *Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang* 9, no. 2 (2023): 237–64.
Wicaksono, Dian Agung, and Faiz Rahman. "Influencing or Intervention ? Impact of Constitutional Court Decisions on the Supreme Court in Indonesia." *Constitutional Review* 8, no. 2 (2022): 260–94. https://doi.org/https://doi.org/10.31078/consrev823.
Wigmore, John Henry. *A Treatise on the Anglo-American System of Evidence in Trials at Common Law*. Boston: Little, Brown, and Company, 1904.
Wignosubroto, Sutandyo. *Hukum: Paradigma, Metode, Dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat, 2002.

Wittgenstein, Ludwig. *Philosophical Investigations*. 2nd ed. Oxford: Blackwell Publishing, 1958.
———. *Tractatus Logico-Philosophicus*. London: Kegan Paul, 1922.

LAMPIRAN

VISUALISASI DAN ANALISIS STRUKTUR LOGIS PENALARAN HUKUM

1. Penalaran Deduktif (Silogisme Hukum)

Penalaran deduktif sebagaimana dijelaskan dalam Bab VI adalah proses penarikan kesimpulan yang bersifat niscaya dari pernyataan bersifat umum (norma) menuju hal yang bersifat khusus (fakta). Jenis penalaran hukum ini adalah instrumen utama untuk penerapan hukum (*law in action*).

a. Struktur Logis

Premis Mayor (Norma Umum): $T \rightarrow C$
(Jika ada perbuatan yang memenuhi unsur T, maka konsekuensi hukumnya adalah C).

Premis Minor (Fakta Khusus): $f \in T$
(Fakta konkret *f* terbukti secara sah memenuhi seluruh unsur dalam kategori T).

Konklusi (Akibat Hukum): $\therefore C$
(Maka, berlakulah konsekuensi hukum C).
$f \in T$

b. Penjelasan Mekanisme

Dalam struktur ini, kebenaran konklusi sangat bergantung pada dua hal: Kebenaran isi premis (apakah aturannya sah dan faktanya benar?) serta Validitas bentuk (apakah penyimpulannya logis?). Jika Premis Mayor benar dan Premis Minor benar, maka secara logika konklusi tidak mungkin

salah. Ini memberikan kepastian hukum dan prediktabilitas dalam putusan.

c. Contoh Kasus

Kasus: Pencurian Ringan

Premis Mayor (Pasal 362 KUHP):

"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun"

Unsur (T):

(1) Mengambil barang,
(2) Milik orang lain,
(3) Melawan hukum.

Konsekuensi (C):

Ancaman pidana penjara.

Premis Minor (Fakta f):

Terdakwa Budi mengambil sebuah telepon genggam milik saksi Ani di sebuah kafe tanpa izin dengan maksud untuk menjualnya kembali. Berdasarkan keterangan saksi dan rekaman CCTV, perbuatan Budi memenuhi semua unsur dalam Pasal 362 KUHP.

Konklusi (∴ C):

Maka, Budi harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan dijatuhi konsekuensi hukum berupa pidana sesuai ketentuan undang-undang.

2. Penalaran Induktif

Penalaran induktif adalah metode penalaran yang bergerak dari pengamatan atas fakta-fakta khusus atau kasus-kasus individual menuju pada suatu kesimpulan umum yang bersifat probabilitas. Berbeda dengan deduksi yang mencari kepastian, induksi

digunakan untuk menemukan pola, prinsip, atau kecenderungan hukum dari realitas empiris di lapangan.

a. Struktur Logis

Basis Faktual (Kasus-kasus Khusus):

$f_1 \in C, f_2 \in C, f_3 \in C, ..., f_n \in C$

(Fakta 1 berakibat C, Fakta 2 berakibat C, hingga Fakta ke-n juga berakibat C).

Observasi Pola (Inferensi):

Terdapat konsistensi atau kemunculan berulang antara fakta-fakta tersebut dengan akibat C.

Generalisasi (Kesimpulan Umum): $\therefore$ *Probable* $(T \rightarrow C)$

(Maka, terdapat kemungkinan besar bahwa untuk setiap kejadian dalam kategori T, akan berlaku konsekuensi C).

b. Penjelasan Mekanisme

Dalam induksi, kesimpulan dianggap kuat jika didukung oleh jumlah sampel yang memadai dan tidak adanya anomali yang menggugurkan. Dalam dunia hukum, ini adalah cara hakim atau pembentuk undang-undang melihat kenyataan sosial: jika dalam banyak kasus (induksi) ditemukan bahwa suatu tindakan tertentu selalu merugikan masyarakat, maka dapat ditarik sebuah prinsip hukum baru untuk mengatur tindakan tersebut.

c. Contoh Kasus

Kasus: *Terbentuknya Prinsip Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Digital*

Basis Faktual (f_n)*:*

$F_1 \in C \rightarrow$ *Kasus 1*: Konsumen A ditipu oleh iklan palsu di platform X, namun platform menolak bertanggung jawab.

$F_2 \in C \rightarrow$ *Kasus 2*: Konsumen B menerima barang rusak dari penjual di platform Y, dan platform tidak menyediakan mekanisme komplain yang adil.

$F_3 \in C \rightarrow$ *Kasus 3*: Konsumen C kehilangan dana di platform Z karena sistem keamanan yang lemah.
$F_n \in C \rightarrow$ Kasus ke-*n*: (*contoh tambahan sesuai data empiris*).

Observasi Pola (Inferensi):
Terdapat konsistensi bahwa setiap fakta $F_1, F_2, F_3, ..., F_n$ selalu berakibat C (kerugian konsumen). Pola ini menunjukkan hubungan berulang antara ketiadaan tanggung jawab platform digital dengan kerugian konsumen.

Generalisasi (∴): ∴ Probable ($T \rightarrow C$)
Maka, secara induktif dapat disimpulkan: "Penyedia platform digital wajib bertanggung jawab atas keamanan transaksi dan validitas iklan di platformnya".

Prinsip umum ini kemudian dijadikan dasar untuk menyusun regulasi baru, seperti UU ITE atau Peraturan Perlindungan Konsumen.

3. Penalaran Abduktif

Penalaran abduktif adalah metode penalaran hukum yang berangkat dari sekumpulan fakta atau bukti yang ditemukan di lapangan untuk mencari penjelasan atau hipotesis yang paling masuk akal guna menjelaskan mengapa fakta-fakta tersebut terjadi. Jika deduksi mencari kepastian dan induksi mencari pola, abduksi mencari kebenaran peristiwa melalui rekonstruksi.

a. Struktur Logis

Observasi (Fakta/Bukti): Q ditemukan (Terdapat fenomena atau bukti-bukti *Q* yang terlihat terserak atau mengejutkan).

Hipotesis Penjelas: Jika *P* benar, maka *Q* → lumrah/masuk akal (*self-explanatory*).

(Jika skenario atau teori *P* memang terjadi, maka bukti-bukti *Q* tersebut mendapatkan penjelasan yang logis).

Konklusi (Kecurigaan Plausibel): ∴ Ada alasan untuk meyakini bahwa *P* benar.
(Maka, *P* adalah penjelasan terbaik untuk memahami realitas di balik bukti *Q*).

b. Penjelasan Mekanisme

Abduksi sangat krusial dalam tahap investigasi dan pembuktian tindak pidana. Jaksa atau penyidik sering kali tidak melihat peristiwa secara langsung, sehingga mereka harus melakukan "lompatan kreatif" yang masuk akal dari bukti-bukti yang tertinggal (seperti sidik jari, bercak darah, atau rekaman CCTV) untuk menyusun sebuah narasi kejadian. Kesimpulannya tidak bersifat mutlak, namun dianggap sebagai penjelasan yang paling sulit untuk dibantah (*the most plausible explanation*).

c. Contoh Kasus

Kasus: *Rekonstruksi Pembunuhan Berencana*
Observasi (Q): Misal,

1) Ditemukan mayat di dalam ruangan yang terkunci dari luar.
2) Tidak ada tanda-tanda kerusakan pada pintu atau jendela.
3) Korban meninggal karena racun yang hanya bisa didapatkan oleh orang dengan akses medis tertentu.
4) Tersangka *X* adalah satu-satunya orang dengan latar belakang medis yang memiliki kunci cadangan ruangan tersebut.

Hipotesis Penjelas (P → Q): Jika Tersangka X menggunakan kunci cadangannya dan keahlian medisnya untuk meracuni korban, maka semua bukti (pintu tak rusak, jenis racun, dan akses kunci) menjadi masuk akal secara logis.

Konklusi (∴):
∴ Penjelasan terbaik dan yang paling masuk akal adalah Tersangka X telah melakukan pembunuhan tersebut.

(Hipotesis ini kemudian dijadikan dasar dakwaan untuk diuji lebih lanjut di pengadilan).

4. Penalaran Analogis (*argumentum a simili* dan *argumentum a fortiori*)

Penalaran analogis dalam hukum merupakan metode konstruksi yang digunakan ketika menghadapi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*). Metode ini menjembatani celah antara teks undang-undang yang statis dengan realitas sosial yang dinamis. Dalam praksisnya, penalaran analogis terbagi menjadi dua manifestasi utama: *argumentum a simili* (analogi horizontal) dan *argumentum a fortiori* (analogi penguatan).

4.1. Analogi Setara (*argumentum a simili*)

Argumentum a simili adalah metode penalaran hukum dengan menerapkan aturan hukum dari suatu peristiwa yang telah diatur kepada peristiwa lain yang belum diatur, karena keduanya memiliki kemiripan substansial atau alasan hukum (*ratio legis*) yang setara.

a. Struktur Logis

Kasus Dasar (Preseden): Kasus A memiliki fitur-fitur *{p, q, r}* dan diberikan konsekuensi hukum S.

Kasus Baru (Target): Kasus B memiliki fitur-fitur *{p, q, s}* yang identik atau sangat mirip dengan fitur-fitur pada Kasus A.

Identifikasi Ratio Legis: Fitur *{p, q}* dinilai sebagai alasan hukum utama (*ratio decidendi*) mengapa konsekuensi *S* diberikan pada Kasus A.

Konklusi (Ekstrapolasi): ∴ Karena Kasus B memiliki kemiripan substansial *{p, q}* dengan Kasus A, maka konsekuensi hukum *S* juga harus diterapkan pada Kasus B.

b. Penjelasan Mekanisme

Analogis bekerja berdasarkan prinsip keadilan: hal-hal yang sama harus diperlakukan sama (*Ubi eadem ratio, ibi eadem lex*). Ini digunakan ketika terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), di mana sebuah peristiwa baru belum memiliki aturan spesifik, namun ada aturan lain untuk peristiwa yang sangat mirip secara sifat dan tujuannya.

c. Contoh Kasus

Kasus: *Ekstensi Makna "Barang" pada Arus Listrik*

Kasus Dasar (Preseden):
A = *{p, q, r}*
p = "Barang berwujud"
q = "Barang dapat dipindahkan secara fisik"
r = "Barang memiliki nilai ekonomis"
⇒ Konsekuensi hukum: S (*pencurian → pidana penjara*, Pasal 362 KUHP)

Kasus Baru (Target):
B = *{p, q, s}*
p = Barang memiliki nilai ekonomis
q = Barang dapat dipindahkan/dialirkan
s = Barang tidak berwujud (listrik)
⇒ Argumen: listrik bukan 'barang' karena tidak berwujud.

Identifikasi Ratio Legis: *Ratio decidendi = {p, q}*
Alasan hukum utama Pasal 362 KUHP = perlindungan hak milik yang bernilai ekonomis dan dapat dipindahkan. Listrik memenuhi *{p, q}* meskipun tidak memenuhi *r* (berwujud).

Konklusi (Ekstrapolasi): ∴ Karena B memiliki kemiripan substansial *{p, q}* dengan A, maka konsekuensi hukum S

(*pencurian* → *pidana penjara*) juga harus diterapkan pada B.

⇒ *Listrik* ∈ "barang" dalam konteks Pasal 362 KUHP.

4.2. Analogi Penguatan (*argumentum a fortiori*)

Berbeda dengan *a simili* yang bersandar pada kesetaraan posisi horizontal, *argumentum a fortiori* bekerja berdasarkan tingkat kelayakan atau bobot kelogisan yang lebih kuat (vertikal/gradasi). Aturan hukum diterapkan pada kasus baru karena kasus baru tersebut memuat alasan hukum (*ratio legis*) yang justru jauh lebih mendesak, lebih berat, atau lebih kuat daripada kasus dasar yang diatur oleh undang-undang.

Penalaran ini bergerak melalui dua arah logika yang berbeda:

a) Arah I: *a maiori ad minus* (dari yang besar ke yang kecil); dan
b) Arah II: *a minori ad maius* (dari yang kecil ke yang besar).

a. Struktur Logis

Karena *a fortiori* memiliki dua arah pergerakan logika, struktur logisnya dibagi menjadi dua formulasi:

a) Arah I: *A maiori ad minus* (Ranah Hak/Izin/Kompetensi)

Aturan Dasar (Preseden): Jika hak subjek hukum diberikan hak/izin untuk melakukan tindakan skala besar X, maka tindakan X dinyatakan sah;

Kasus Baru (Target): Muncul tindakan skala kecil Y, di mana secara faktual beban atau cakupan Y merupakan bagian terkecil di dalam skala X ($Y \subset X$ atau $Y < X$);

Identifikasi Ratio Legis: Alasan hukum diberikannya izin X adalah karena subjek dianggap memiliki kapasitas atau otoritas penuh atas ruang lingkup tersebut;

Konklusi (*Ekstrapolasi*): ∴ Jika tindakan yang lebih besar (X) saja diizinkan, maka *a fortiori* (terlebih lagi) tindakan yang lebih kecil (Y) pasti diizinkan.

b) Arah II: *A minori ad maius* (Ranah Larangan/Beban/Kewajiban)

Aturan Dasar (Preseden): Jika tindakan skala kecil P secara hukum dilarang, maka pelaku P dikenai sanksi atau ketidakabsahan (ilegal);

Kasus Baru (*Target*): Muncul tindakan skala besar Q, di mana secara faktual daya rusak atau dampak Q jauh lebih masif daripada P (atau Q > P);

Identifikasi Ratio Legis: Alasan hukum dilarangnya P adalah untuk mencegah terjadinya kerusakan, kerugian, atau bahaya tertentu (*preventie ratio*);

Konklusi (*Ekstrapolasi*): ∴ Jika tindakan yang kecil (P) saja dilarang, maka *a fortiori* (terlebih lagi) tindakan yang jauh lebih besar (Q) wajib dilarang.

b. Penjelasan Mekanisme

Mekanisme *a fortiori* tidak bekerja dengan mencari kemiripan fitur lahiriah (*isomorfisme*) seperti *a simili*, melainkan dengan mengukur gradasi intensitas moral, logika, dan bobot perlindungan hukum (skalabilitas normatif).

Pada mekanisme *a maiori ad minus*, hukum menggunakan asas inklusi logika: siapa yang berhak atas

hal yang paling besar, secara otomatis berhak atas hal yang lebih kecil di dalamnya (*qui potest plus, potest minus*).

Sebaliknya, pada mekanisme *a minori ad maius*, hukum bekerja atas dasar perlindungan kepentingan hukum yang lebih mendesak.

Jika suatu tindakan ringan saja sudah dianggap mengancam ketertiban atau hak seseorang sehingga harus dilarang oleh undang-undang, maka tindakan lain yang memiliki tingkat bahaya berlapis-lapis secara logika hukum tidak memerlukan pasal baru untuk dilarang; ia otomatis tercakup oleh kekuatan penguatan (*by stronger reason*) dari rasionalitas hukum tersebut.

c. Contoh Kasus

a) Contoh kasus untuk *a maiori ad minus* (Kompetensi Kurator Kepailitan):

Kasus Dasar (*Preseden*): Pasal dalam hukum kepailitan menyatakan bahwa Kurator berwenang untuk menjual seluruh aset perusahaan debitur pailit demi membereskan piutang para kreditor.

Kasus Baru (*Target*): Kurator memilih untuk tidak menjual, melainkan hanya menyewakan gedung milik debitur selama proses kepailitan berlangsung agar menghasilkan pendapatan pasif (*passive income*) bagi boedel pailit.

Tindakan menyewakan ini diprotes karena tidak tertulis eksplisit di dalam undang-undang.

Identifikasi Ratio Legis: *Ratio decidendi* dari pemberian wewenang menjual adalah memberikan penguasaan penuh kepada kurator untuk mengelola dan mengalihkan hak milik aset demi kepentingan

pemberesan. Menjual berakibat pada hilangnya kepemilikan secara permanen (skala besar), sedangkan menyewakan hanya mengalihkan hak pakai sementara (skala kecil).

Konklusi: ∴ Jika kurator memiliki hak hukum untuk melakukan tindakan ekstrem seperti menjual (mengalihkan kepemilikan secara permanen), *maka a fortiori*, kurator jelas memiliki hak untuk sekadar menyewakan aset tersebut.

b) Contoh Kasus untuk *a minori ad maius* (Ekstensi Larangan Perusakan Lingkungan):

Kasus Dasar (*Preseden*): Peraturan daerah melarang setiap orang untuk membuang sampah rumah tangga atau limbah domestik ke dalam aliran sungai kota dengan ancaman denda tertentu.

Kasus Baru (*Target*): Sebuah korporasi kedapatan mengalirkan limbah kimia beracun B3 hasil industri langsung ke sungai tersebut. Pengacara korporasi membela diri dengan argumen bahwa peraturan daerah tersebut secara spesifik hanya menyebut dan melarang "sampah rumah tangga", bukan limbah kimia industri.

Identifikasi Ratio Legis: *Ratio legis* dari larangan membuang sampah domestik adalah untuk menjaga kebersihan air dan mencegah kerusakan ekosistem sungai. Daya rusak limbah kimia industri jauh lebih mematikan dan memiliki dampak jangka panjang yang lebih masif daripada sampah domestik (Q > P).

Konklusi: ∴ Jika membuang sampah rumah tangga yang dampak kerusakannya kecil saja dilarang keras oleh hukum, maka *a fortiori*, [apalagi] membuang

limbah kimia industri yang jauh lebih berbahaya secara hukum mutlak dilarang, meskipun jenis limbah tersebut tidak dieksplisitkan dalam teks peraturan daerah tersebut.

5. Penalaran Kebalikan (*argumentum a contrario*)

Penalaran Kebalikan atau *argumentum a contrario* adalah metode penalaran hukum yang didasarkan pada pengingkaran atau pembalikan logis terhadap teks eksplisit suatu aturan. Jika sebuah undang-undang secara khusus mengatur suatu peristiwa dengan syarat tertentu, maka lewat konstruksi nalar kebalikan, peristiwa lain yang tidak memenuhi syarat tersebut secara otomatis akan mendapatkan konsekuensi yang berkebalikan.

a. Struktur Logis

Teks Normatif (Aturan Eksplisit):
$T \rightarrow C$
(Hanya jika peristiwa T terjadi, maka konsekuensi hukum C berlaku).

Identifikasi Fakta:
$f \neq T$
(Fakta f secara nyata tidak termasuk dalam kategori atau syarat T).

Inferensi Kebalikan:
Pembuat undang-undang dianggap telah secara sadar membatasi ruang lingkup keberlakuan aturan tersebut hanya pada kategori T.
(Prinsip: *Expressio unius est exclusio alterius*).

Konklusi (Negasi): $\therefore \neg C$
(Maka, terhadap fakta f, konsekuensi hukum C tidak berlaku).

b. Penjelasan Mekanisme

Berbeda dengan analogi yang mencari kesamaan logis, *a contrario* justru bekerja dengan mendeteksi perbedaan

kategori secara diametral. Struktur nalar ini digunakan untuk menjaga kepastian hukum agar ruang lingkup sebuah aturan tidak diperluas melampaui batas teks yang tertulis. Dasarnya adalah asumsi formal bahwa jika pembuat undang-undang ingin mengatur peristiwa lain, mereka pasti sudah mencantumkannya secara eksplisit ke dalam premis mayor.

c. Contoh Kasus

Kasus: *Larangan Mengenakan Celana Pendek bagi Pria*

Teks Normatif (Aturan Eksplisit):
$T \rightarrow C$
T = "Pengunjung pria"
C = "Larangan mengenakan celana pendek di atas lutut"

(Aturan: Setiap pengunjung pria di instansi X dilarang mengenakan celana pendek di atas lutut).

Identifikasi Fakta:
$f \neq T$
f = "Pengunjung wanita mengenakan celana pendek di atas lutut"
(Fakta f secara nyata tidak termasuk dalam kategori T).

Inferensi kebalikan (*a contrario*): Struktur nalar formal scara eksplisit hanya membatasi/menyebutkan aturan pada kategori "Pria". Berdasarkan prinsip *Expressio unius est exclusio alterius*, dengan menyebutkan satu kategori (pria), maka kategori lain (wanita) secara logis dikecualikan dari premis mayor tersebut.

Konklusi (Negasi): $\therefore \neg C$
(Maka, terhadap fakta f berupa pengunjung wanita, konsekuensi hukum C tidak berlaku. Secara (*a contrario*) logis-formal, wanita tersebut tidak melanggar aturan dan diperbolehkan masuk).

6. Penalaran Teleologis

Penalaran teleologis adalah metode penalaran hukum yang mengutamakan pemenuhan tujuan sosial atau substansi keadilan di balik sebuah aturan (*ratio legis*) daripada batasan teks harfiahnya. Struktur nalar ini digunakan ketika penerapan silogisme hukum secara kaku dan literal justru menggagalkan atau mencederai tujuan awal mengapa hukum tersebut dilahirkan.

a. Struktur Logis

Aturan Tertulis (R): R: T → C

(Secara tekstual mengatur bahwa hanya jika perbuatan T terjadi, maka konsekuensi hukum C berlaku).

Identifikasi Ratio Legis (G): R dibentuk demi mencapai tujuan sosial atau nilai keadilan G.

(G = tujuan keadilan atau perlindungan sosial yang hendak diwujudkan oleh aturan).

Kontradiksi Kontekstual: Jika R diterapkan secara kaku pada fakta f, maka tujuan G tidak tercapai.

(f ≠ kondisi ideal yang diatur, tetapi penerapan literal justru menghambat tercapainya G).

Konklusi (Sintesis): ∴ R harus ditafsirkan secara dinamis agar tetap mewujudkan tujuan G.

(Interpretasi teleologis: teks aturan menyesuaikan dengan tujuan sosial/keadilan yang hendak dicapai).

b. Penjelasan Mekanisme

Mekanisme penalaran ini bekerja dengan cara "menengok ke belakang" pada maksud sosiologis pembuat undang-undang dan "melihat ke depan" pada dampak sosial yang dihasilkan. Konstruksi logika ini tidak hanya bertanya "apa bunyi pasalnya?", tetapi "apa tujuan logis yang ingin dicapai oleh pasal ini?" Dalam tradisi hukum progresif, struktur nalar ini adalah instrumen utama untuk memastikan hukum tetap

menjadi pelayan bagi manusia, bukan sebaliknya. Jika batas teks menghalangi esensi (tujuan), maka orientasi pada tujuan lah uang dimenangkan secara logis.

c. Contoh Kasus

Kasus: *Hak Akses Informasi bagi Penyandang Disabilitas*

Aturan Tertulis (R):
R: "Pengumuman hasil seleksi wajib dipasang di papan pengumuman fisik di depan kantor".
→ Tujuan awal: keterbukaan informasi bagi warga.

Fakta (f):
f = "Pelamar tuna netra tidak bisa membaca pengumuman fisik, meminta format suara/braille".
Petugas menolak dengan alasan aturan hanya lewat papan pengumuman.

Identifikasi Ratio Legis (G):
G = "Tujuan aturan adalah agar warga mengetahui hasil seleksi". Jika R diterapkan secara kaku pada fakta f, maka tujuan G tidak tercapai (pelamar tuna netra tetap tidak mendapatkan hak informasi/tidak mengetahui hasil pengumuman).

Kontradiksi Kontekstual:
R (tekstual) → tidak efektif bagi f.
f ≠ kondisi ideal yang diatur.
Penerapan literal justru menggagalkan ketercapaian tujuan G.

Konklusi (Teleologis):
∴ *R* harus ditafsirkan secara dinamis agar tetap mewujudkan G.

⇒ Petugas wajib menyediakan format aksesibel (suara/braille).

Meskipun tidak tertulis secara harfiah di dalam teks, konklusi penalaran ini sah secara hukum karena berhasil mengeksekusi spirit utama dari aturan tersebut.

7. Penalaran Dialektis

Penalaran dialektis adalah metode penalaran yang digunakan untuk menyelesaikan pertentangan antara dua argumen, norma, atau kepentingan yang saling berhadapan. Berbeda dengan deduksi yang bersifat satu arah, dialektika bekerja melalui dialog atau benturan antara dua posisi yang berlawanan untuk mencapai sintesis yang lebih tinggi dan lebih adil.

a. Struktur Logis

Tesis (Posisi A): $A = T$

(Tesis: Argumen atau norma pertama yang dikemukakan → posisi awal yang menegaskan suatu aturan atau hak).

Antitesis (Posisi B): $B = \neg T$

(Antitesis: Argumen atau norma lawan yang menentang atau membatasi Tesis → posisi berlawanan yang menolak atau membatasi penerapan aturan/hak).

Sintesis (Solusi): $S = A \cup B$

(Sintesis: Hasil penggabungan, penyempurnaan, atau jalan tengah yang mengambil nilai-nilai terbaik dari Tesis dan Antitesis untuk menghasilkan putusan hukum yang komprehensif).

b. Penjelasan Mekanisme

Dalam hukum, penalaran dialektis sangat menonjol pada proses persidangan (perdebatan antara Jaksa dan Penasihat Hukum) atau dalam penyelesaian Antinomi Hukum (ketika dua aturan yang sah saling bertentangan). Hakim bertindak sebagai pihak yang melakukan sintesis: ia tidak sekadar memenangkan salah satu pihak secara mutlak, melainkan mencari titik keseimbangan di mana kebenaran hukum tetap

tegak tanpa mengabaikan fakta-fakta yang relevan dari kedua belah pihak.

c. Contoh Kasus

Kasus: *Konflik antara Kebebasan Berpendapat dan Hak Atas Nama Baik*

Tesis (Posisi A):

A = "Hak konstitusional untuk menyatakan pendapat dan mengkritik kebijakan pejabat publik sebagai bentuk pengawasan masyarakat".

(Argumen Terdakwa: Kebebasan Berpendapat).

Antitesis (Posisi B):

B = "Kritik yang menyerang kehormatan pribadi secara spesifik merugikan martabat dan nama baik seseorang".

(Argumen Penggugat/Jaksa: Perlindungan Nama Baik).

Proses Dialektika:

Hakim mempertimbangkan:

- Apakah kritik tersebut berbasis fakta objektif?
- Apakah tujuannya murni kepentingan publik atau sekadar kebencian pribadi?

Sintesis (Solusi): ∴ Kritik terhadap kebijakan publik tetap dilindungi selama didasarkan pada fakta objektif, namun penggunaan kata-kata kasar yang menyerang ranah privat tidak dapat dibenarkan.

⇒ Putusan: Terdakwa tidak dipidana penjara, tetapi diwajibkan melakukan klarifikasi atau permintaan maaf.

Metode	Sifat Logika	Fungsi Utama
Deduktif	Kepastian	Penerapan UU pada kasus konkret.
Induktif	Probabilitas	Penemuan prinsip hukum dari pola sosial.

Abduktif	Plausibilitas	Rekonstruksi peristiwa (pembuktian).
Analogis	Ekstensif	Mengisi kekosongan hukum (kemiripan).
A Contrario	Restriktif	Menegaskan batas aturan (kebalikan).
Teleologis	Kemanfaatan	Mengutamakan tujuan/spirit hukum.
Dialektis	Sintetis	Menyelesaikan konflik norma/argumen.

Tabel 3. Peta Logika Hukum
Sumber: Analisis Penulis, 2025.

PROFIL PENULIS

Muhamad Pelengkahu adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, dan peneliti hukum yang memfokuskan kajiannya pada filsafat hukum, sosial-politik, studi korupsi, hukum lingkungan dan energi, serta sosiologi hukum. Pelengkahu aktif menerbitkan karya artikel ilmiah pada jurnal bereputasi nasional dan internasional. Salah satu karyanya yang menjadi rujukan dalam bidang filsafat hukum adalah *Reframing the Rule of Law: The Dialectic of Voluntas and Ratio in Kaarlo Tuori's Thought*, yang terbit di *Problema: Anuario de Filosofía y Teoría del Derecho* (UNAM, Meksiko). Di samping itu, ia menaruh perhatian besar pada isu lingkungan, perubahan iklim, dan energi, yang dituangkan dalam tulisan mengenai *Green Criminology*, *Mitigating Sea-Level Rise through Social-Protection and Sustainable Water Governance*, hingga arsitektur perubahan iklim menuju Indonesia Emas 2045. Ia juga menerbitkan artikel di *Verfassung und Recht in Übersee* (VRÜ, Nomos-Jerman) bertajuk *Revisiting Indonesia's Mineral and Coal Mining Law: An Inquiry into the Adequacy of Public Participation* (*forthcoming*), di antara banyak karya lainnya. Selain aktif menulis, Pelengkahu memiliki pengalaman sebagai analis hukum di Mahkamah Agung Republik Indonesia dan asisten peneliti di Pusat Studi Demokrasi dan Ketahanan Nasional. Saat ini, ia juga berperan sebagai penelaah (*reviewer*) pada sejumlah jurnal akademik internasional sembari terus mengupayakan literasi hukum yang lebih jernih bagi masyarakat.

Kontak penulis dapat melalui, ✉muhamadpelengkahu@gmail.com atau 📷@rahjaypelengkahu_

Hukum hari-hari ini dipersepsikan sebagai hutan gelap yang rumit, teknis, dan eksklusif bagi kalangan tertentu. Buku Literasi Hukum hadir untuk meruntuhkan tembok tersebut dengan menawarkan pendekatan yang inklusif, reflektif, dan sistematis. Buku ini tidak hanya menjawab apa itu hukum, tetapi membekali pembaca dengan kompas untuk memahami bagaimana cara membaca, menafsirkan, menalar, hingga mengomunikasikan hukum dalam realitas kehidupan.

Narasi dimulai dengan membedah arsitektur sistem hukum Indonesia sebagai entitas yang hidup—hasil persilangan sejarah, dinamika politik, dan transformasi sosial. Dari landasan ini, penulis membangun konsep literasi hukum melampaui sekadar sebagai pengetahuan teks, yakni sebagai kompetensi berlapis yang mencakup keterampilan praktis sekaligus ketajaman reflektif-kritis.

Salah satu sorotan utama dalam buku ini adalah peran sentral bahasa. Penulis membedah bagaimana bahasa hukum dijadikan sebagai medium komunikasi sekaligus sebagai instrumen kekuasaan yang mampu membentuk atau bahkan mengaburkan makna hukum. Pembaca dipandu untuk menjembatani jurang antara bahasa akademik yang teoretis dan bahasa praktis yang pragmatis melalui konsep rekayasa konstruk hukum yang presisi.

Lebih jauh, buku ini menyediakan "kotak perkakas" (toolkits) bagi pembaca untuk melakukan riset hukum, membedah naskah peraturan, menganalisis putusan pengadilan, hingga mengurai kerumitan klausul kontrak. Pembahasan mendalam mengenai teknik pembuktian fakta dan strategi argumentasi hukum—mulai dari penalaran deduktif, induktif, hingga penalaran kebalikan *(a contrario)*—disajikan untuk memperkuat daya nalar pembaca.

Sebagai penutup, buku ini mengajak pembaca merefleksikan dialektika dua cara berpikir utama: nalar praktis-strategis seorang pengacara dan nalar teoretis-analitis seorang ilmuwan hukum. Kombinasi keduanya adalah kunci untuk melihat hukum sebagai sebuah simfoni pemikiran yang utuh.

Ditujukan bagi mahasiswa, praktisi, akademisi, maupun masyarakat umum, buku ini adalah undangan untuk berhenti menjadi objek hukum yang pasif. Literasi Hukum menawarkan kedaulatan berpikir: sebuah kemampuan untuk mempertanyakan, memahami, dan menentukan sendiri bagaimana keadilan seharusnya ditegakkan.

KBM INDONESIA
penerbitkbm.com

PENERBIT KBM INDONESIA
Anggota IKAPI
0813 5751 7526 / 0353 3234 874
Kantor : Maguwoharjo, Depok, Sleman-Yogyakarta
@penerbitbukujogja
@penerbit.kbm

ISBN 978-634-278-456-3
9 786342 784563